



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kota Kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu Kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagian jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
39. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

45. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
46. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
47. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
48. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
49. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
53. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
54. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
55. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
56. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
57. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
60. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan .
62. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

65. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
68. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
70. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
71. Kawasan Hutan Adat adalah Kawasan hutan yang berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
72. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
73. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
74. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
75. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
76. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
77. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

78. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air.
79. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kawasan peternakan.
80. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
82. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
83. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
84. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
85. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
86. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
87. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
88. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
92. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 159.594 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar yang terletak diantara 7°34'29" dan 7°3'7" Lintang Selatan dan antara 108°10'1" dan 108°43'24" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Banjaranyar;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Ciamis;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Cihaubeuti;
 - g. Kecamatan Cijeungjing;
 - h. Kecamatan Cikoneng;
 - i. Kecamatan Cimaragas;
 - j. Kecamatan Cipaku;
 - k. Kecamatan Cisaga;
 - l. Kecamatan Jatinagara;
 - m. Kecamatan Kawali;
 - n. Kecamatan Lakbok;
 - o. Kecamatan Lumbung;
 - p. Kecamatan Pamarican;
 - q. Kecamatan Panawangan;
 - r. Kecamatan Panjalu;
 - s. Kecamatan Panumbangan;
 - t. Kecamatan Purwadadi;
 - u. Kecamatan Rajadesa;
 - v. Kecamatan Rancah;
 - w. Kecamatan Sadananya;
 - x. Kecamatan Sindangkasih;
 - y. Kecamatan Sukadana;
 - z. Kecamatan Sukamantri; dan
 - aa. Kecamatan Tambaksari.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, pariwisata dan industri.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan Kawasan Perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan hutan produksi secara optimal;
 - b. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat secara lestari;
 - c. pengembangan Kawasan pertanian yang berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan;
 - d. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk mendukung minat investasi industri yang tertata;
 - e. pengembangan Kawasan Pariwisata yang memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan;
 - f. pengembangan Kawasan permukiman yang dilengkapi sarana prasarana permukiman secara tertata; dan
 - g. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - b. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Wilayah sekitarnya;
 - c. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan Kawasan Perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagai suatu rangkaian dengan sistem pusat permukiman; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung jaringan sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berupa melestarikan Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Adat, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan hutan produksi secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a berupa melestarikan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b berupa mengelola Kawasan Perkebunan Rakyat untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan pertanian yang berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Tanaman Pangan yang mendukung lumbung padi Kabupaten;

- b. menetapkan dan mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. mengembangkan Hortikultura untuk mendukung agropolitan; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Perkebunan.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk mendukung minat investasi industri yang tertata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d berupa menyiapkan lahan dan jaringan prasarana Kawasan Peruntukan Industri.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata yang memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e berupa mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata alam.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan permukiman yang dilengkapi sarana prasarana permukiman secara tertata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan permukiman sesuai daya dukung dan daya tampung;
 - b. mengembangkan Kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana;
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
 - d. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30 %.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar; dan
 - b. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berupa menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Banjarsari meliputi:
 1. Kecamatan Banjaranyar;
 2. Kecamatan Banjarsari; dan
 3. Kecamatan Pamarican.
 - b. Kawasan Perkotaan Ciamis meliputi:
 1. Kecamatan Ciamis; dan
 2. Kecamatan Sadananya.
 - c. Kawasan Perkotaan Cisaga meliputi:
 1. Kecamatan Cisaga;
 2. Kecamatan Sukadana; dan
 3. Kecamatan Tambaksari.
 - d. Kawasan Perkotaan Kawali meliputi:
 1. Kecamatan Cipaku;
 2. Kecamatan Kawali; dan
 3. Kecamatan Lumbung.
 - e. Kawasan Perkotaan Panjalu meliputi:
 1. Kecamatan Panjalu;
 2. Kecamatan Panumbangan; dan
 3. Kecamatan Sukamantri.
 - f. Kawasan Perkotaan Rancah di Kecamatan Rancah.
- (3) Pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Baregbeg-Cijeungjing meliputi:
 1. Kecamatan Baregbeg; dan
 2. Kecamatan Cijeungjing.
 - b. Kawasan Perkotaan Cimaragas-Cidolog meliputi:
 1. Kecamatan Cimaragas; dan
 2. Kecamatan Cidolog.
 - c. Kawasan Perkotaan Lakbok-Purwadadi meliputi:
 1. Kecamatan Lakbok; dan
 2. Kecamatan Purwadadi.
 - d. Kawasan Perkotaan Panawangan di Kecamatan Panawangan.
 - e. Kawasan Perkotaan Rajadesa-Jatinagara meliputi:
 1. Kecamatan Rajadesa; dan
 2. Kecamatan Jatinagara.
 - f. Kawasan Perkotaan Sindangkasih-Cikoneng-Cihaurbeuti meliputi:
 1. Kecamatan Sindangkasih;
 2. Kecamatan Cikoneng; dan
 3. Kecamatan Cihaurbeuti.

- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Perdesaan Dadiharja di Kecamatan Rancah;
 - b. Kawasan Perdesaan Karangpaningal di Kecamatan Tambaksari;
 - c. Kawasan Perdesaan Medanglayang di Kecamatan Panumbangan;
 - d. Kawasan Perdesaan Pasawahan di Kecamatan Banjaranyar;
 - e. Kawasan Perdesaan Sadapaingan di Kecamatan Panawangan;
 - f. Kawasan Perdesaan Salakaria di Kecamatan Sukadana;
 - g. Kawasan Perdesaan Sidarahayu di Kecamatan Purwadadi;
 - h. Kawasan Perdesaan Sindangbarang di Kecamatan Panumbangan;
 - dan
 - i. Kawasan Perdesaan Sukasari di Kecamatan Cidolog;
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Ancol-Bts. Kota Ciamis;
 - b. Bts. Kab. Majalengka/Ciamis (Cageur)-Bts. Kota Ciamis;
 - c. Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis-Ancol;
 - d. Bts. Kota Ciamis-Bts. Kota Banjar;
 - e. Cikijing-Bts. Kab. Majalengka/Ciamis (Cageur);
 - f. Jln. Ir. H. Juanda (Ciamis);
 - g. Jln. Jend. A. Yani (Ciamis);
 - h. Jln. Karangkamulyan (Ciamis-Banjar);
 - i. Jln. LL. RE. Martadinata (Ciamis);
 - j. Jln. Siliwangi (Kawali);
 - k. Jln. Sudirman (Ciamis); dan
 - l. Rajapolah-Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Bts. Kota Banjar-Kalipucang;
 - b. Bts. Kota Tasikmalaya-Ancol;
 - c. Jalan Lingkar Utara Ciamis-Banjar meliputi:
 - 1. Cisaga – Cipicung;
 - 2. Hayawang – Rajadesa;
 - 3. Rajadesa – Cileungsir;
 - 4. Rancah – Cileungsir; dan
 - 5. Rancah – Cipicung.
 - d. Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur) meliputi:
 - 1. Angsana - Gunungkelir/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - 2. Cisaar - Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat; dan
 - 3. Bts. Banjar-Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat.
 - e. Jl. Ry. Cimaragas;
 - f. Jln. Raya Banjarsari (Banjarsari);
 - g. Panaekan/Goler – Cimaragas;
 - h. Warudoyong - Sp. 3 Winduraja;
 - i. Bojong – Cimaragas;
 - j. Cidolog - Jelegong;
 - k. Cihaurbeuti – Panumbangan;
 - l. Ciilat – Cipicung;
 - m. Cijeungjing – Ciharalang;
 - n. Cikohkol – Kalijaya (Bts. Pangandaran);
 - o. Cikupa – Cigayam;
 - p. Cimaragas-Cidolog
 - q. Entrong – Kalijati;
 - r. Jln. Awi Lega;
 - s. Jln. Bangun Sari;
 - t. Jln. Benteng;
 - u. Jln. Citapen;
 - v. Jln. H. Hasan;
 - w. Jln. H. Ubad;
 - x. Jln. Kapten Murad Idrus;
 - y. Jln. Lingkar Utara Kota Ciamis;

- z. Jln. Oto Iskandardinata;
 - aa. Jln. Panamun;
 - bb. Jln. Puspa Lubis;
 - cc. Jln. Rumah Sakit;
 - dd. Karangnangka – Jelegong;
 - ee. Lintung Paku – Ciilat;
 - ff. Nagrak - Cirahong (Bts. Tasikmalaya);
 - gg. Pamarican – Cikupa;
 - hh. Panjalu – Cibeureum;
 - ii. Panumbangan – Panjalu;
 - jj. Rancah – Kadupandak; dan
 - kk. Sukamantri – Bts. Majalengka.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer terdapat di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap; dan
 - b. Kuningan – Tasikmalaya.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C
- (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Terminal Cihaurbeuti di Kecamatan Cihaurbeuti.
- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Terminal Banjarsari di Kecamatan Banjarsari;
 - b. Terminal Ciamis di Kecamatan Ciamis;
 - c. Terminal Cibeureum di Kecamatan Sukamantri;
 - d. Terminal Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
 - e. Terminal Cisaga di Kecamatan Cisaga;
 - f. Terminal Kawali di Kecamatan Kawali;
 - g. Terminal Pamarican di Kecamatan Pamarican;
 - h. Terminal Pamokolan di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - i. Terminal Panjalu di Kecamatan Panjalu;
 - j. Terminal Panumbangan di Kecamatan Panumbangan;
 - k. Terminal Rancah di Kecamatan Rancah; dan
 - l. Terminal Sindangkasih di Kecamatan Sindangkasih.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Jembatan Benteng-Manonjaya di Kecamatan Ciamis.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. Banjar-Cijulang; dan
 - b. *Double Track* Jawa Selatan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:

- a. Stasiun Penumpang Banjarsari di Kecamatan Banjarsari;
- b. Stasiun Penumpang Ciamis di Kecamatan Ciamis; dan
- c. Stasiun Penumpang Bojong di Kecamatan Cijeungjing.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melalui:
 - a. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - b. Kecamatan Cimaragas; dan
 - c. Kecamatan Lakbok.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu PLTA Matenggeng *Pumped Storage* di Kecamatan Tambaksari.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kesugihan – Tasikmalaya; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Matenggeng PLTA PS-Inc. (Tasikmalaya- Kesugihan/Rawalo).
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Banjar – Pangandaran;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Banjar-Pangandaran Baru/Cikatomas;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Ciamis – Banjar;

- d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tasikmalaya – Ciamis; dan
- e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tasikmalaya New-Ciamis.
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. gardu induk Ciamis di Kecamatan Ciamis; dan
 - b. gardu induk Matenggeng PLTA PS di Kecamatan Tambaksari.
- (10) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Ciamis;
 - e. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - f. Kecamatan Cijeungjing;
 - g. Kecamatan Cikoneng;
 - h. Kecamatan Cimaragas;
 - i. Kecamatan Cipaku;
 - j. Kecamatan Cisaga;
 - k. Kecamatan Kawali;
 - l. Kecamatan Lakbok;
 - m. Kecamatan Lumbung;
 - n. Kecamatan Pamarican;
 - o. Kecamatan Panawangan;
 - p. Kecamatan Panjalu;
 - q. Kecamatan Panumbangan; dan
 - r. Kecamatan Sindangkasih.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Ciamis;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Cihaubeuti;
 - g. Kecamatan Cijeungjing;
 - h. Kecamatan Cikoneng;
 - i. Kecamatan Cimaragas;
 - j. Kecamatan Cipaku;
 - k. Kecamatan Cisaga;
 - l. Kecamatan Jatinagara;
 - m. Kecamatan Kawali;
 - n. Kecamatan Lakbok;
 - o. Kecamatan Lumbung;
 - p. Kecamatan Pamarican;
 - q. Kecamatan Panawangan;
 - r. Kecamatan Panjalu;
 - s. Kecamatan Panumbangan;
 - t. Kecamatan Rajadesa;
 - u. Kecamatan Rancah;
 - v. Kecamatan Sadananya;
 - w. Kecamatan Sindangkasih;
 - x. Kecamatan Sukadana;
 - y. Kecamatan Sukamantri; dan
 - z. Kecamatan Tambaksari.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di:
 - a. Kecamatan Kawali;
 - b. Kecamatan Panjalu; dan
 - c. Kecamatan Rajadesa.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Cidolog;
 - c. Kecamatan Cijeungjing;
 - d. Kecamatan Cimaragas;
 - e. Kecamatan Cipaku;
 - f. Kecamatan Cisaga;
 - g. Kecamatan Pamarican;
 - h. Kecamatan Purwadadi; dan
 - i. Kecamatan Tambaksari.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Ciamis;
 - b. Kecamatan Cimaragas;
 - c. Kecamatan Cisaga;
 - d. Kecamatan Kawali;
 - e. Kecamatan Panjalu;
 - f. Kecamatan Purwadadi; dan
 - g. Kecamatan Sindangkasih.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Ciamis;
 - b. Kecamatan Cimaragas;
 - c. Kecamatan Cisaga;
 - d. Kecamatan Kawali;
 - e. Kecamatan Panjalu;
 - f. Kecamatan Panumbangan;
 - g. Kecamatan Purwadadi;
 - h. Kecamatan Sadananya; dan
 - i. Kecamatan Sindangkasih.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Ciamis;
 - e. Kecamatan Cijeungjing;
 - f. Kecamatan Cikoneng;
 - g. Kecamatan Cimaragas;
 - h. Kecamatan Cisaga;
 - i. Kecamatan Jatinagara;
 - j. Kecamatan Kawali;
 - k. Kecamatan Lakbok;
 - l. Kecamatan Lumbung;
 - m. Kecamatan Pamarican;
 - n. Kecamatan Panjalu;

- o. Kecamatan Panumbangan;
- p. Kecamatan Purwadadi;
- q. Kecamatan Sadananya; dan
- r. Kecamatan Sindangkasih.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Cijeungjing; dan
 - c. Kecamatan Kawali.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdapat di Kecamatan Cisaga.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kawali.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Baregbeg;
 - c. Kecamatan Cidolog;
 - d. Kecamatan Cihaubeuti;
 - e. Kecamatan Cijeungjing;
 - f. Kecamatan Cikoneng;
 - g. Kecamatan Cimaragas;
 - h. Kecamatan Cipaku;
 - i. Kecamatan Jatinagara;
 - j. Kecamatan Lakbok;
 - k. Kecamatan Lumbung;
 - l. Kecamatan Pamarican;
 - m. Kecamatan Panawangan;
 - n. Kecamatan Panumbangan;
 - o. Kecamatan Purwadadi;
 - p. Kecamatan Rajadesa;
 - q. Kecamatan Sadananya;
 - r. Kecamatan Sindangkasih;
 - s. Kecamatan Sukadana;
 - t. Kecamatan Sukamantri; dan
 - u. Kecamatan Tambaksari.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Ciminyak di Kecamatan Cisaga; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Banjaranyar.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjarsari;
 - b. Kecamatan Ciamis;
 - c. Kecamatan Panjalu; dan
 - d. Kecamatan Rancah.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Ciamis;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Cihaubeuti;
 - g. Kecamatan Cijeungjing;
 - h. Kecamatan Cikoneng;
 - i. Kecamatan Cimaragas;
 - j. Kecamatan Cisaga;
 - k. Kecamatan Pamarican;
 - l. Kecamatan Panjalu;
 - m. Kecamatan Panumbangan;
 - n. Kecamatan Purwadadi;
 - o. Kecamatan Rajadesa; dan
 - p. Kecamatan Sukadana.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.

- (10) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdapat di:
- Kecamatan Banjaranyar;
 - Kecamatan Banjarsari;
 - Kecamatan Baregbeg;
 - Kecamatan Ciamis;
 - Kecamatan Cidolog;
 - Kecamatan Cihaurbeuti;
 - Kecamatan Cijeungjing;
 - Kecamatan Cikoneng;
 - Kecamatan Cimaragas;
 - Kecamatan Cisaga;
 - Kecamatan Pamarican;
 - Kecamatan Panjalu;
 - Kecamatan Panumbangan;
 - Kecamatan Purwadadi;
 - Kecamatan Rajadesa; dan
 - Kecamatan Sukadana.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri atas:
- Jaringan Drainase Primer; dan
 - Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- Kecamatan Banjaranyar;
 - Kecamatan Banjarsari;
 - Kecamatan Baregbeg;
 - Kecamatan Ciamis;
 - Kecamatan Cidolog;
 - Kecamatan Cihaurbeuti;
 - Kecamatan Cijeungjing;
 - Kecamatan Cikoneng;
 - Kecamatan Cimaragas;
 - Kecamatan Cipaku;
 - Kecamatan Cisaga;
 - Kecamatan Jatinagara;
 - Kecamatan Kawali;
 - Kecamatan Lumbung;
 - Kecamatan Pamarican;
 - Kecamatan Panawangan;
 - Kecamatan Panjalu;
 - Kecamatan Panumbangan;
 - Kecamatan Rajadesa;
 - Kecamatan Rancah;
 - Kecamatan Sadananya;
 - Kecamatan Sindangkasih;
 - Kecamatan Sukadana;
 - Kecamatan Sukamantri; dan
 - Kecamatan Tambaksari.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan hutan adat; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan luas kurang lebih 1.267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi
Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cagar Alam; dan
 - b. Suaka Margasatwa.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Cagar Alam Nusa Gede Panjalu dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Panjalu.
- (4) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Suaka Margasatwa Gunung Sawal dengan luas kurang lebih 5.532 (lima ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - b. Kecamatan Cikoneng;
 - c. Kecamatan Cipaku;
 - d. Kecamatan Kawali;
 - e. Kecamatan Lumbung;
 - f. Kecamatan Panjalu;
 - g. Kecamatan Panumbangan; dan
 - h. Kecamatan Sadananya;

Paragraf 3
Kawasan Hutan Adat
Pasal 29

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Kawasan Hutan Adat Leuweung Gede dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Tambaksari.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar meliputi:

- a. Astana Gede Kawali di Kecamatan Kawali;
- b. Gunungsusuru di Kecamatan Cijeungjing; dan
- c. Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.453 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Cidolog;
 - b. Kecamatan Cipaku;
 - c. Kecamatan Kawali;
 - d. Kecamatan Lumbung;
 - e. Kecamatan Panawangan.
 - f. Kecamatan Panjalu;
 - g. Kecamatan Panumbangan; dan
 - h. Kecamatan Sukamantri.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.334 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh empat) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Cidolog;
 - d. Kecamatan Cihaurbeuti.

- e. Kecamatan Cikoneng;
- f. Kecamatan Cipaku;
- g. Kecamatan Cisaga;
- h. Kecamatan Kawali;
- i. Kecamatan Lumbung;
- j. Kecamatan Pamarican;
- k. Kecamatan Panjalu;
- l. Kecamatan Panumbangan;
- m. Kecamatan Rancah;
- n. Kecamatan Sadananya;
- o. Kecamatan Sindangkasih;
- p. Kecamatan Sukadana; dan
- q. Kecamatan Tambaksari.

Paragraf 2

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 33

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 23.052 (dua puluh tiga ribu lima puluh dua) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Banjaranyar;
- b. Kecamatan Banjarsari;
- c. Kecamatan Baregbeg;
- d. Kecamatan Ciamis;
- e. Kecamatan Cidolog;
- f. Kecamatan Cihaurbeuti.
- g. Kecamatan Cijeunjing;
- h. Kecamatan Cikoneng;
- i. Kecamatan Cimaragas
- j. Kecamatan Cipaku;
- k. Kecamatan Cisaga;
- l. Kecamatan Jatinagara;
- m. Kecamatan Kawali;
- n. Kecamatan Lumbung;
- o. Kecamatan Pamarican;
- p. Kecamatan Panawangan;
- q. Kecamatan Panjalu;
- r. Kecamatan Panumbangan;
- s. Kecamatan Rajadesa;
- t. Kecamatan Rancah;
- u. Kecamatan Sadananya;
- v. Kecamatan Sindangkasih;
- w. Kecamatan Sukadana;
- x. Kecamatan Sukamantri; dan
- y. Kecamatan Tambaksari.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.611 (tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas) hektar terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Panjalu;
 - b. Kecamatan Panumbangan; dan
 - c. Kecamatan Sukamantri.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 29.262 (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua) hektar terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Cijeungjing.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Ciamis.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 28.890 (dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 22.506 (dua puluh dua ribu lima ratus enam) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Banjaranyar;
 - b. Kecamatan Banjarsari;
 - c. Kecamatan Baregbeg;
 - d. Kecamatan Cidolog;
 - e. Kecamatan Cihaurbeuti.
 - f. Kecamatan Cijeunjing;
 - g. Kecamatan Cikoneng;
 - h. Kecamatan Cimaragas
 - i. Kecamatan Cipaku;
 - j. Kecamatan Cisaga;
 - k. Kecamatan Jatinagara;
 - l. Kecamatan Kawali;
 - m. Kecamatan Lakbok;
 - n. Kecamatan Lumbung;
 - o. Kecamatan Pamarican;

- p. Kecamatan Panawangan;
- q. Kecamatan Panjalu;
- r. Kecamatan Panumbangan;
- s. Kecamatan Purwadadi;
- t. Kecamatan Rajadesa;
- u. Kecamatan Rancah;
- v. Kecamatan Sadananya;
- w. Kecamatan Sindangkasih;
- x. Kecamatan Sukadana;
- y. Kecamatan Sukamantri; dan
- z. Kecamatan Tambaksari.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi:

- a. Kodim-0613/Ciamis di Kecamatan Ciamis;
- b. Koramil-01/Ciamis di Kecamatan Ciamis;
- c. Koramil-02/Cikoneng di Kecamatan Cikoneng;
- d. Koramil-03/Bojong di Kecamatan Cijeungjing;
- e. Koramil-04/Panumbangan di Kecamatan Panumbangan;
- f. Koramil-05/Cihaurbeuti di Kecamatan Cihaurbeuti;
- g. Koramil-06/Panjalu di Kecamatan Panjalu;
- h. Koramil-07/Kawali di Kecamatan Kawali;
- i. Koramil-08/Buniseuri di Kecamatan Cipaku;
- j. Koramil-09/Panawangan di Kecamatan Panawangan;
- k. Koramil-10/Rancah di Kecamatan Rancah;
- l. Koramil-11/Rajadesa di Kecamatan Rajadesa;
- m. Koramil-12/Cisaga di Kecamatan Cisaga;
- n. Koramil-14/Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
- o. Koramil-15/Lakbok di Kecamatan Lakbok;
- p. Koramil-16/Pamarican di Kecamatan Pamarican;
- q. Koramil-17/Banjarsari di Kecamatan Banjarsari;
- r. Ki Pur C Yonzipur-3/Yudha Wirogrha di Kecamatan Ciamis;
- s. Sub Denzibang 043/III di Kecamatan Ciamis;
- t. Minvetcad 09 Ciamis di Kecamatan Ciamis;
- u. Sub Denpom III/2-3 Ciamis di Kecamatan Ciamis; dan
- v. Polkes 03.10.13 di Kecamatan Ciamis.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak).

- (3) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
 - b. Kawasan Wisata Panjalu;
 - c. Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali; dan
 - d. Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga adalah mengembangkan dan menata koridor menjadi Kawasan etalase Kabupaten Ciamis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Wisata Panjalu adalah mengembangkan pariwisata yang mampu menjadi penggerak bagi kegiatan wisata di Wilayah sekitarnya;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali adalah mengembangkan Kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian utara Kabupaten Ciamis; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari adalah mengembangkan Kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian selatan Kabupaten Ciamis.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan Industri;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Wisata Panjalu adalah pengembangan pariwisata, sosial budaya, perdagangan, jasa, agropolitan, dan permukiman;
 - c. arahan pengembang Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, sosial budaya dan Industri; dan
 - d. arahan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan pertanian dalam mendukung lumbung padi kabupaten.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan
Sosial dan Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kampung Adat Tambaksari.

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Kampung Adat Tambaksari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan pelestarian adat dan budaya.
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan Kampung Adat Tambaksari adalah pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan pelestarian area bernilai konservasi tinggi.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2027;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2028-2032;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2033-2037; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2038-2043.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan wilayah Kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan Kawasan strategis wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 46

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 47

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 48

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

- a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.

- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - 2. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang kawasan perdesaan.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan jalan Pangandaran-Kalipucang-Banjar-Ciamis;
 - d. pelebaran jalan Lingkar Utara Ciamis-Banjar;
 - e. pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur);
 - f. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - g. pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya- Cilacap);
 - h. pembangunan Jalan Tol Kuningan – Tasikmalaya (JW58);
 - i. pembangunan dan pemeliharaan *interchange* Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya- Cilacap);
 - j. pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - k. peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi tipe B;
 - l. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - m. kajian pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - n. kajian pembangunan Jembatan Timbang;
 - o. pembangunan Jembatan Benteng- Manonjaya; dan
 - p. kajian pembangunan dan pengembangan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Banjar-Cijulang;
 - b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *Double Track* Jawa Selatan;
 - c. pengembangan Stasiun Penumpang;
 - d. reaktivasi Stasiun Penumpang;
 - e. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - f. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng melalui *Pumped Storage*;
 - b. pengembangan energi alternatif lainnya;
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. kajian pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - f. kajian pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - g. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. kajian pembangunan Jaringan Tetap;
- c. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
- e. pengembangan layanan internet.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. kajian pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
- d. kajian pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
- e. pengembangan Embung Pengendali Banjir dan Air Baku di Kabupaten Ciamis;
- f. pembangunan Bendungan Matenggeng; dan
- g. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- h. kajian pembangunan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Unit Air Baku;

- b. pengembangan Embung Pengendali Banjir dan Air Baku di Kabupaten Ciamis;
 - c. pengembangan Unit Produksi;
 - d. pengembangan Unit Distribusi;
 - e. kajian pembangunan Unit Distribusi;
 - f. kajian pengembangan Unit Pelayanan;
 - g. pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - h. pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - i. kajian pembangunan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. kajian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c. kajian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. kajian Pengembangan Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. kajian Pengembangan Stasiun peralihan antara (SPA);
 - c. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - d. kajian pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - e. kajian pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - f. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Cimentak;
 - g. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
 - h. pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - i. kajian pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - j. penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - k. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - l. pengembangan bank sampah.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. kajian pembangunan Jaringan Drainase Primer;
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d. kajian pembangunan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - e. Pengembangan sumur resapan.

Pasal 55

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan konservasi suaka alam;
 - c. Perwujudan Kawasan Hutan Adat; dan
 - d. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan situ/ danau;
 - b. pengembangan tanggul sungai dan situ/ danau;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan konservasi suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi; dan
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan konservasi.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Hutan Adat;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan; dan
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Adat.
- (5) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kajian pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 57

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - e. perwujudan kawasan pariwisata;
 - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pengebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

- d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - d. pengembangan tanaman pendukung konservasi lahan dan air.
- (4) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2) pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai peraturan perundangan;
 - 3) penetapan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 4) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 5) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 6) pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 7) pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 8) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 9) pengembangan kawasan lumbung padi; dan
 - 10) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian;
 - 2) pengembangan kawasan agropolitan;
 - 3) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura;
 - 4) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura;
 - 5) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura; dan
 - 6) pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura.
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - 1) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Perkebunan;
 - 2) pengembangan kawasan agropolitan;
 - 3) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan;
 - 4) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Perkebunan;
 - 5) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Perkebunan;
 - 6) pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan;
 - 7) pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu;

- 8) pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - 9) intensifikasi budi daya peternakan dan perikanan;
 - 10) pengembangan kegiatan budi daya pertanian dengan budi daya peternakan dan perikanan di Kawasan Perkebunan yang sinergis;
 - 11) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Perkebunan;
 - 12) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peternakan, perikanan;
 - 13) penelitian dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan; dan
 - 14) pembangunan pusat penelitian dan pengembangan sapi Pasundan.
- (5) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan industri kecil dan menengah;
 - c. pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
- (6) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata;
 - b. kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata;
 - c. kajian pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - d. pengembangan Desa Wisata;
 - e. pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Ciamis;
 - f. kajian peningkatan sistem informasi dan promosi wisata;
 - g. kajian pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
 - h. kajian pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; dan
 - i. kajian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata.
- (7) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d. penataan Kawasan permukiman;
 - e. fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f. perbaikan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - h. pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - i. pembangunan *Creative Center*.

- (8) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan;
 - a. penataan dan pengembangan kawasan;
 - b. perlindungan dan pelestarian kawasan; dan
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. perlindungan dan pelestarian kawasan; dan
 - b. pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan syarat menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat penerapan ketentuan sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Terminal Penumpang Tipe B.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional fungsi Jembatan.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Stasiun Penumpang.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 2. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan

2. pengembangan Ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Gardu Listrik.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA)
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jalur Evakuasi Bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Drainase Primer.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Adat; dan
- d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan Badan Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Badan Air;
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan Jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang-mengurangi luas Badan Air; dan
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Cagar Alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa.
- (2) Ketentuan umum zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan syarat tanpa merubah bentang alam; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. perburuan terhadap satwa dalam Cagar Alam;
 - 2. memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Cagar Alam; dan
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Cagar Alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan syarat tanpa merubah bentang alam; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. perburuan terhadap satwa dalam Suaka Margasatwa;
 - 2. memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Suaka Margasatwa;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Suaka Margasatwa; dan
 - 4. mengubah bentang alam Suaka Margasatwa yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan permukiman, wisata alam dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Adat;
 - 2. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Hutan Adat; dan
 - 3. mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 2. kegiatan wisata budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan revitalisasi bangunan bersejarah dan bangunan pendukungnya dengan syarat tidak merubah langgam dan bentuk bangunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentuk dan mengganggu kelestarian Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - 4. kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - 2. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan budidaya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah :
 - 1. kegiatan yang bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan cagar budaya, wisata alam, dan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, peternakan, perikanan, wisata buatan, dan industri kecil dengan syarat kelerengan kurang dari 15 (lima belas) persen dan tidak merubah fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - 2. kegiatan perkebunan dengan syarat kelerengan kurang dari 25 (dua puluh lima) persen dan tidak merubah fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertambangan dengan syarat kelerengan kurang dari 25 (dua puluh lima) persen, tidak terdapat keunikan batuan dan tidak merubah fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan permukiman, peternakan tradisional, dan perikanan bagi penduduk asli dengan syarat kelerengan kurang dari 25 (dua puluh lima) persen dan tidak merubah fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil, perkebunan, dan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan permukiman, wisata buatan, industri kecil dan pengolahan hasil pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Hortikultura;
 2. kegiatan tanaman pangan dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, peternakan, perkebunan, dan wisata dengan syarat tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura;
 2. kegiatan permukiman, pertambangan, industri kecil dan menengah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang merusak Kawasan Hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, peternakan, dan wisata dengan syarat tidak mengubah fungsi Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan permukiman, pertambangan, industri kecil dan menengah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang merusak Kawasan Perkebunan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak melakukan perluasan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan potensi alam dengan syarat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan perumahan baru formal/ terencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 6. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan syarat tidak melakukan perluasan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan terdiri atas Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 6. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan syarat tidak melakukan perluasan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 82

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- f. ketentuan khusus kawasan karst; dan
- g. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil, perkebunan, dan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;

2. kegiatan permukiman, wisata buatan, industri kecil dan pengolahan hasil pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Kawasan Tanaman Pangan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil, perkebunan, dan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Kawasan Tanaman Pangan.
 - d. Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan syarat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;

2. bangunan gedung dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 3. pengembangan jaringan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan kehutanan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, wisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat dilaksanakan dengan ketentuan kelereng tidak lebih dari 15 (lima belas) persen, menghindari pemotongan/ penggalan lereng dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (4) ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan syarat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. bangunan gedung dengan syarat dilaksanakan dengan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan syarat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. bangunan gedung dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam, pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat dengan syarat mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 2. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat:
 - a) mampu mengoptimalkan penyerapan air hujan kedalam air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan kolam retensi;
 - b) menggunakan material yang mudah meresapkan air hujan;
 - c) melakukan penanaman vegetasi yang mampu menyimpan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) intensitas Pemanfaatan Ruang rendah; dan
 - e) mampu menyediakan sistem pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan;
 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, dan papan reklame dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke badan air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, dan papan reklame dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke badan air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sekitar situ/ danau atau waduk.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan karst; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan perkebunan, dan wisata alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri dan pertambangan;
 - 2. membuat pondasi bangunan yang merusak fungsi Kawasan;
 - 3. membuang air limbah yang mengakibatkan pencemaran ke dalam sungai bawah tanah;
 - 4. membuang sampah yang dapat menutup pori-pori karst;
 - 5. kegiatan yang menyebabkan hilangnya lapisan tanah; dan

6. mengubah bentukan geologi dan mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air;
 2. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e) memiliki kajian studi dampak lingkungan;
 - f) mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 - g) pada koridor jalan dengan Ruang milik jalan yang memadai yang terkoneksi dengan jalan sistem primer;
 - h) mendapatkan izin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, kepala desa setempat; dan
 - i) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang berada pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
 - (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - a. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 91

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 92

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 93

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 94

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 95

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 96

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 97

- (1) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 98

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 99

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 100

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 102

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 104

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 99 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

Pasal 109

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang.

Penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. rencana tata ruang berbatasan.

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan RTRW Kabupaten Ciamis ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, pariwisata dan industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Rencana pengembangan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi Provinsi Jawa Barat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Double track Jawa Selatan adalah Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Bogor-Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Banjar-Cijulang adalah Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Banjar – Pangandaran – Cijulang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Ciamis yaitu meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Double track Jawa Selatan adalah Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Bogor-Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Banjar-Cijulang adalah Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Banjar – Pangandaran – Cijulang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan yaitu meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan yaitu meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan yaitu

meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan yaitu meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan yaitu meliputi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah kabupaten.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus KKOP di Kabupaten Ciamis ditetapkan berdasarkan KKOP Bandar Udara Wiriadinata di Kabupaten Tasikmalaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghalangi akses adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.

Huruf b

Yang dimaksud mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.

Huruf c

Yang dimaksud konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

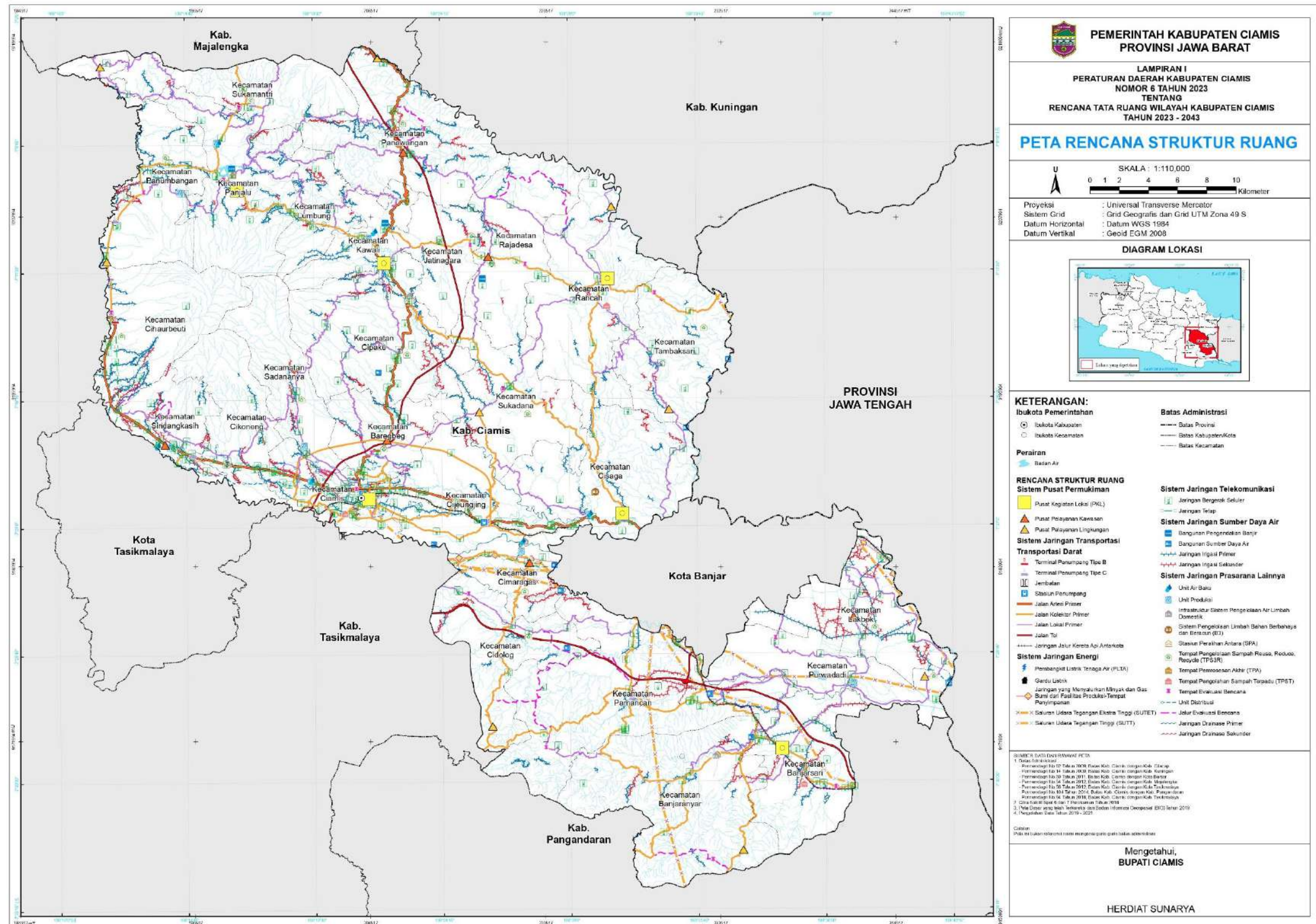
Cukup jelas.

Pasal 111

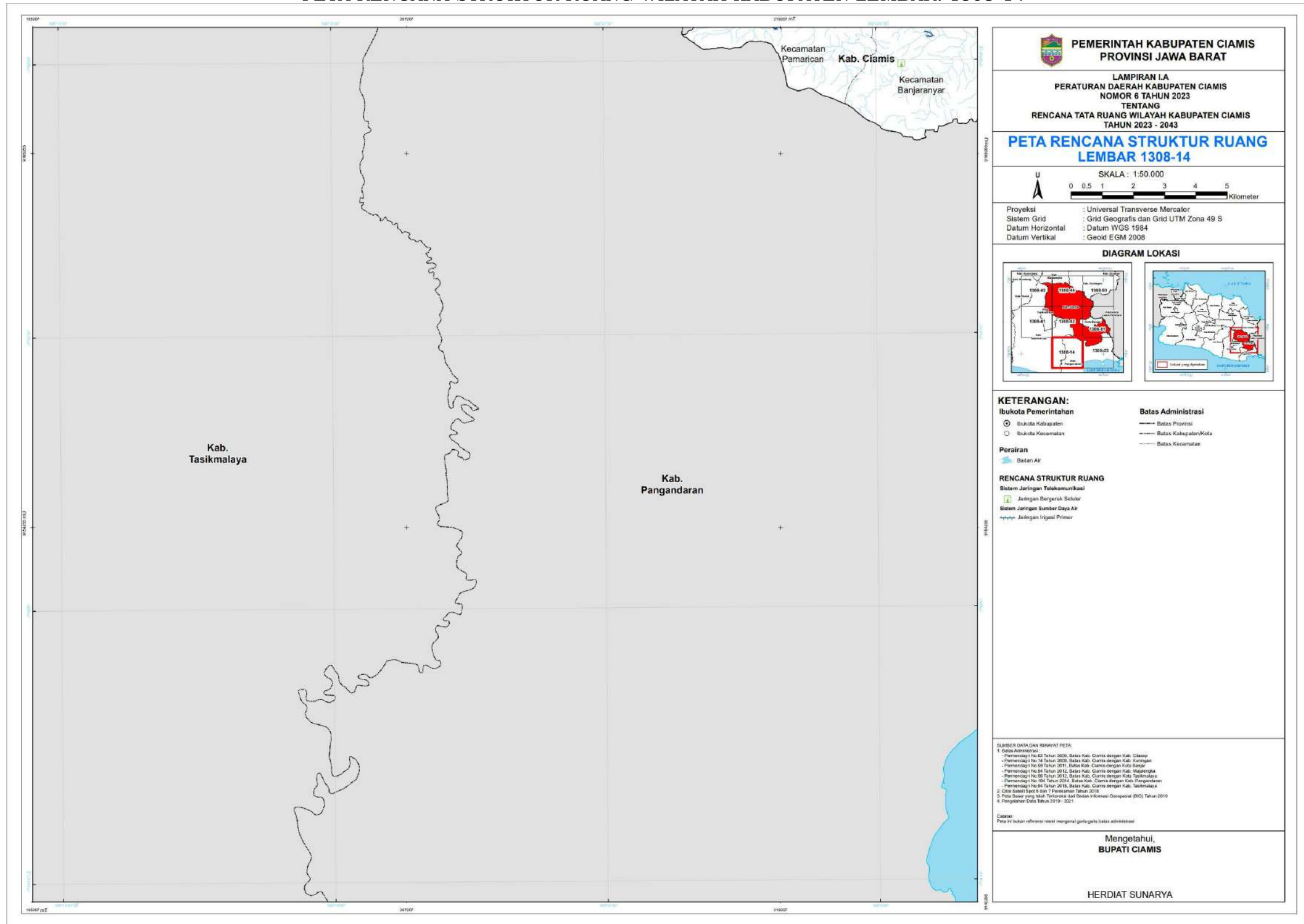
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

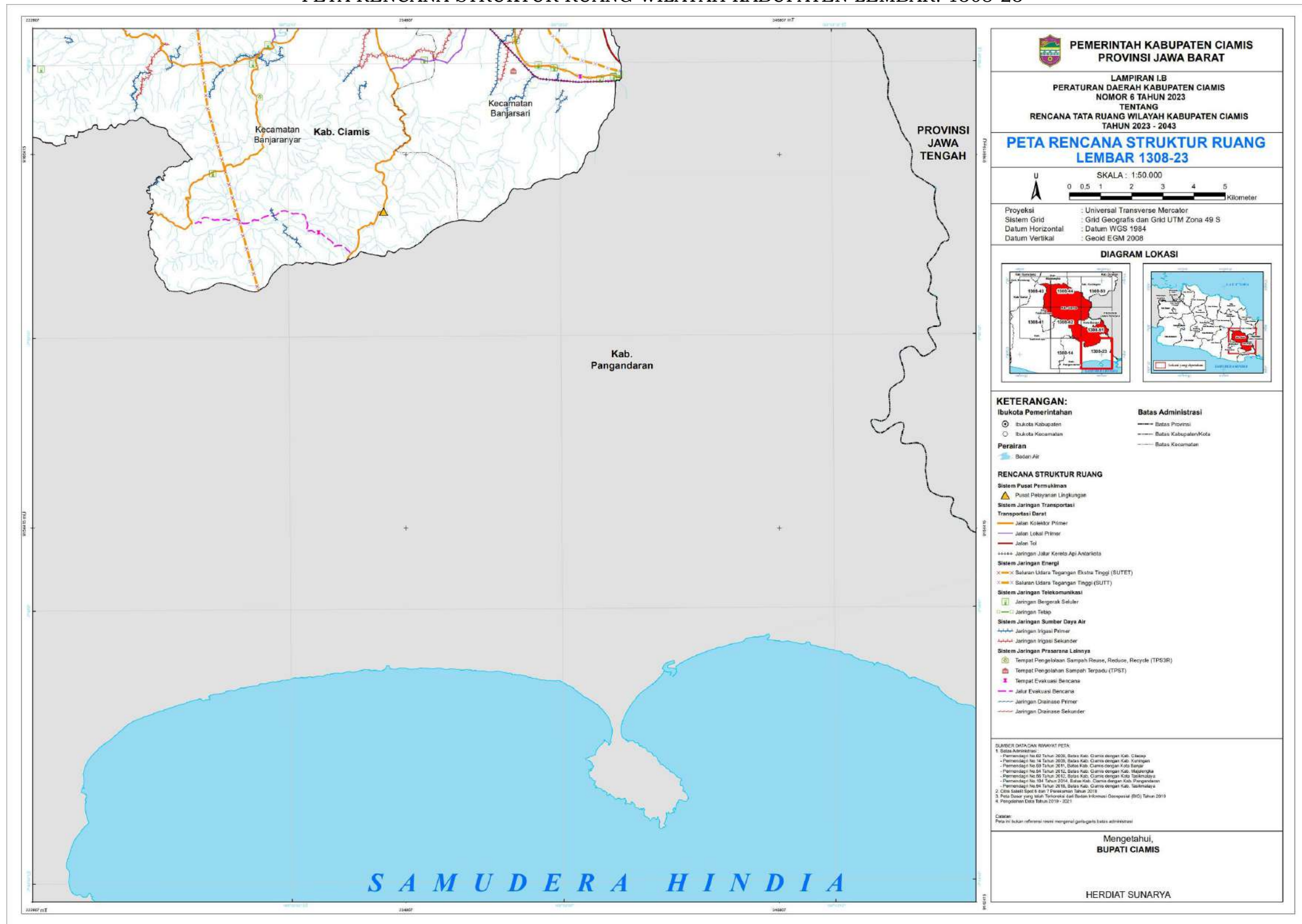
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



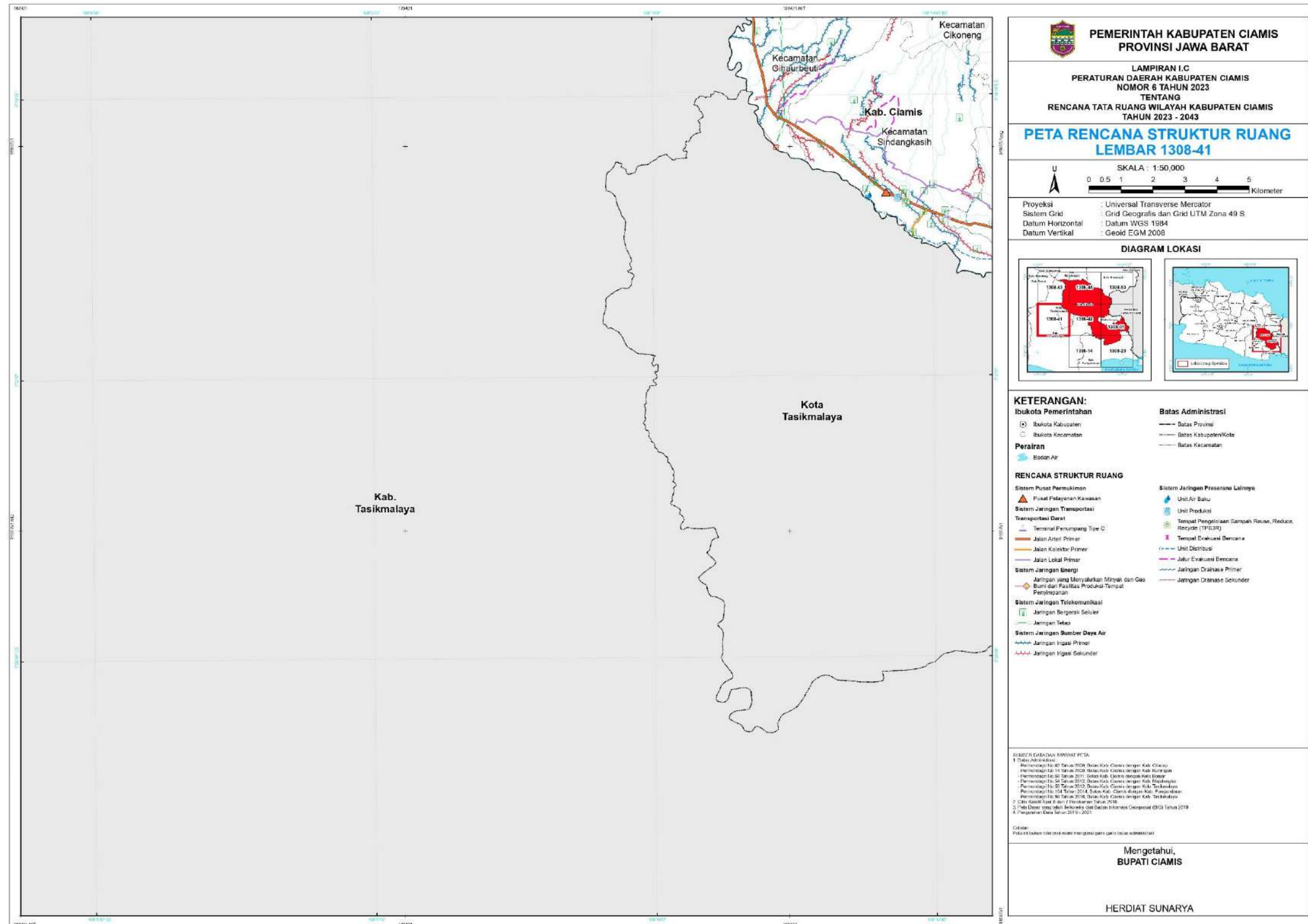
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-14



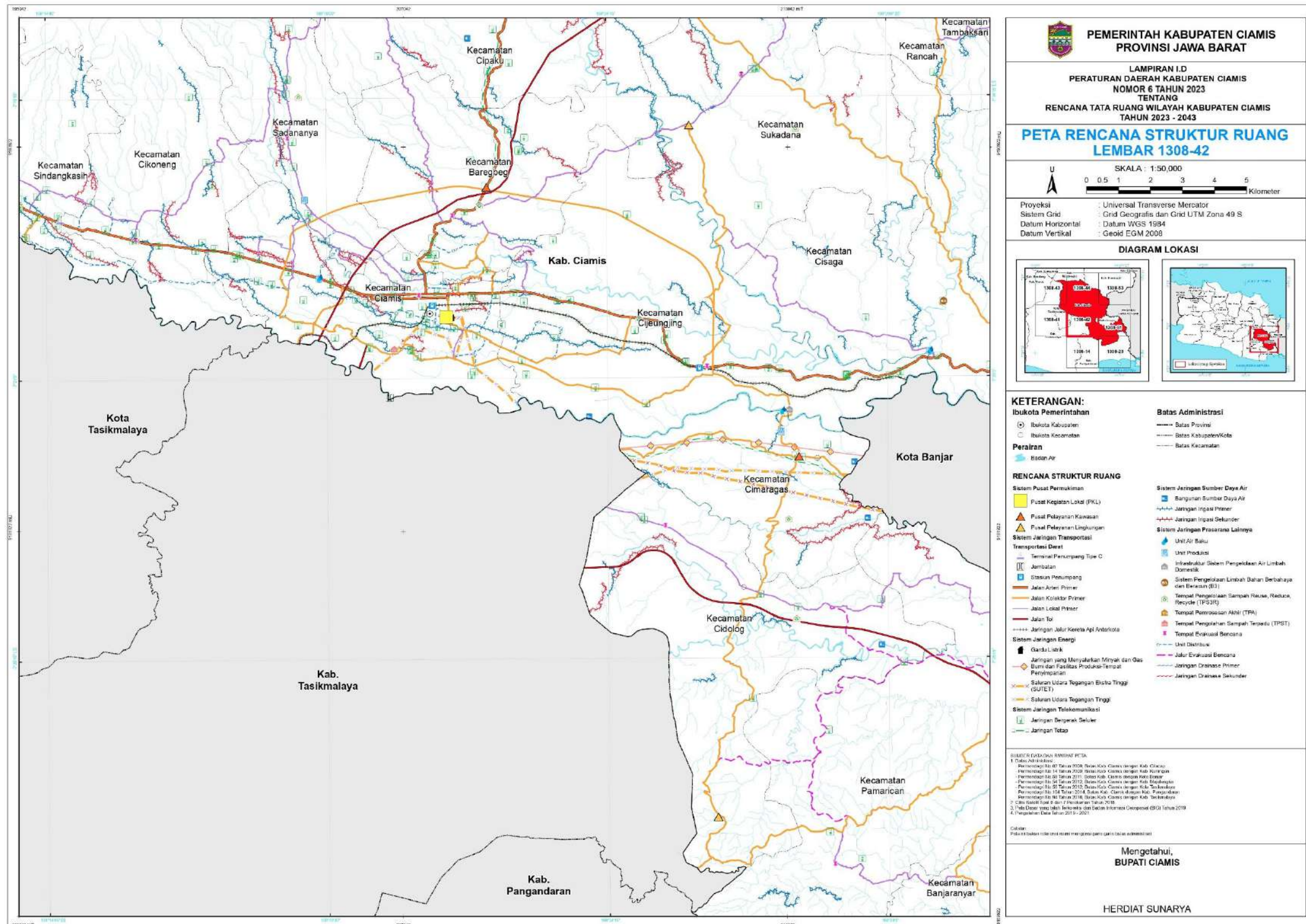
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-23



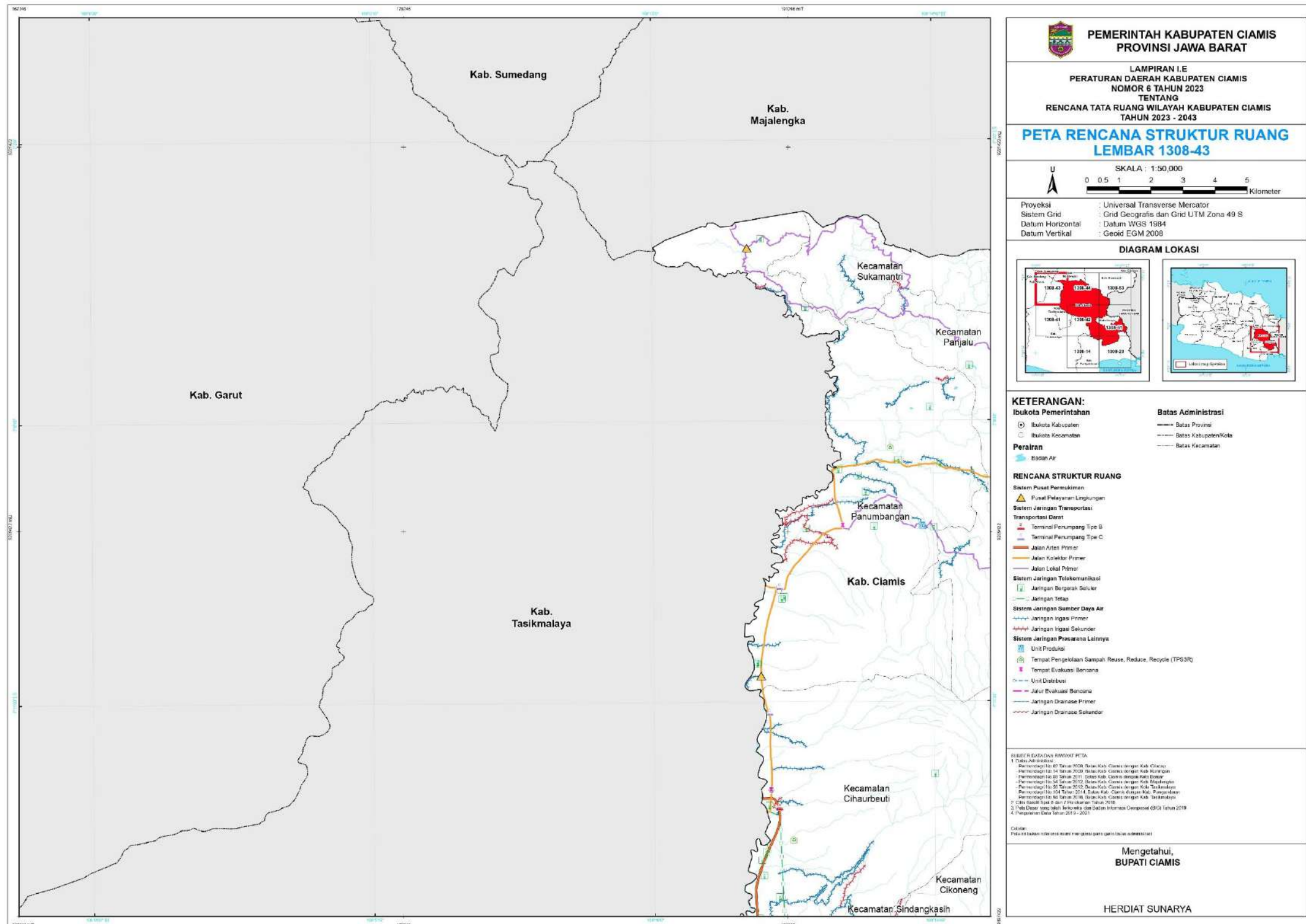
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-41



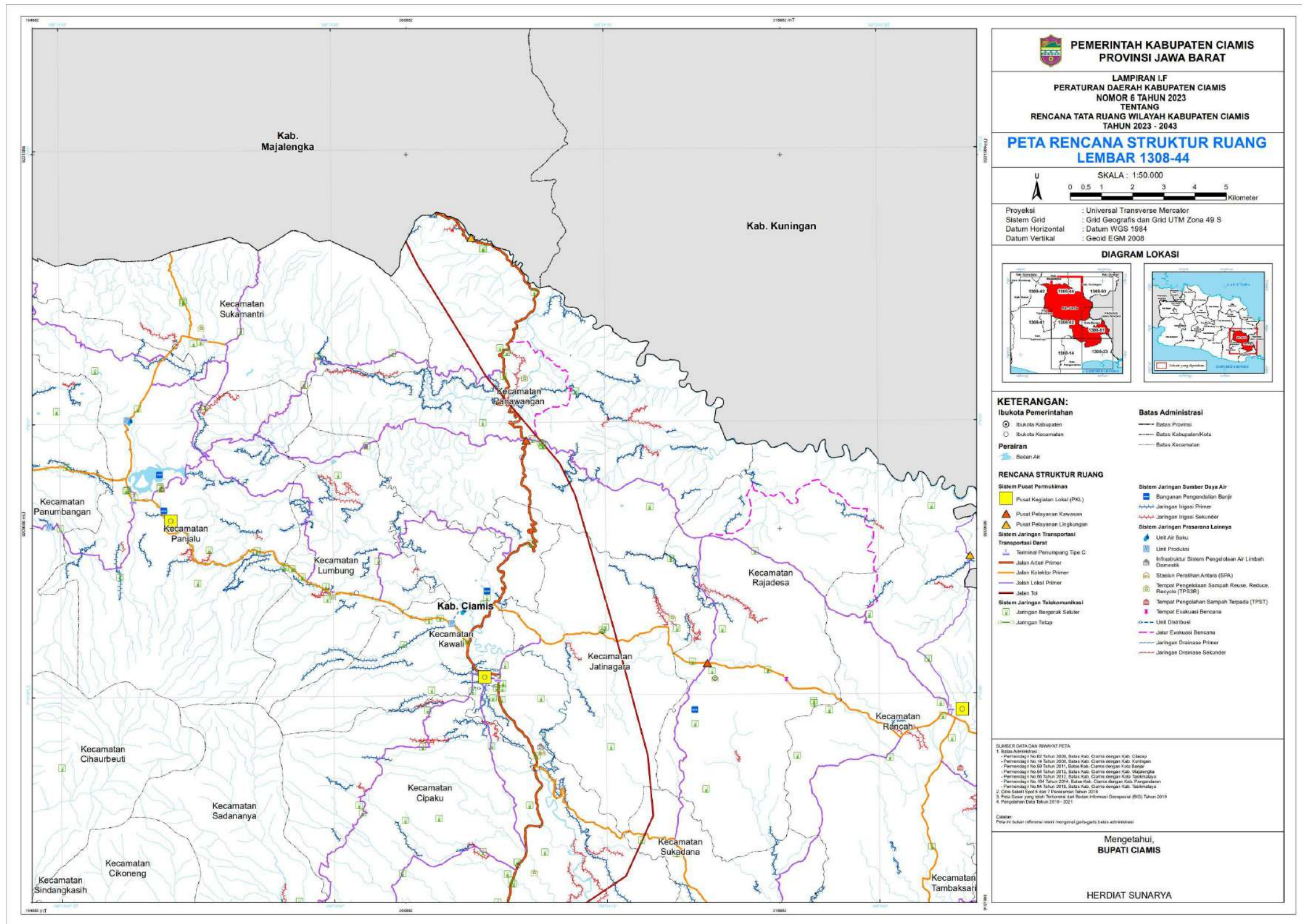
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-42



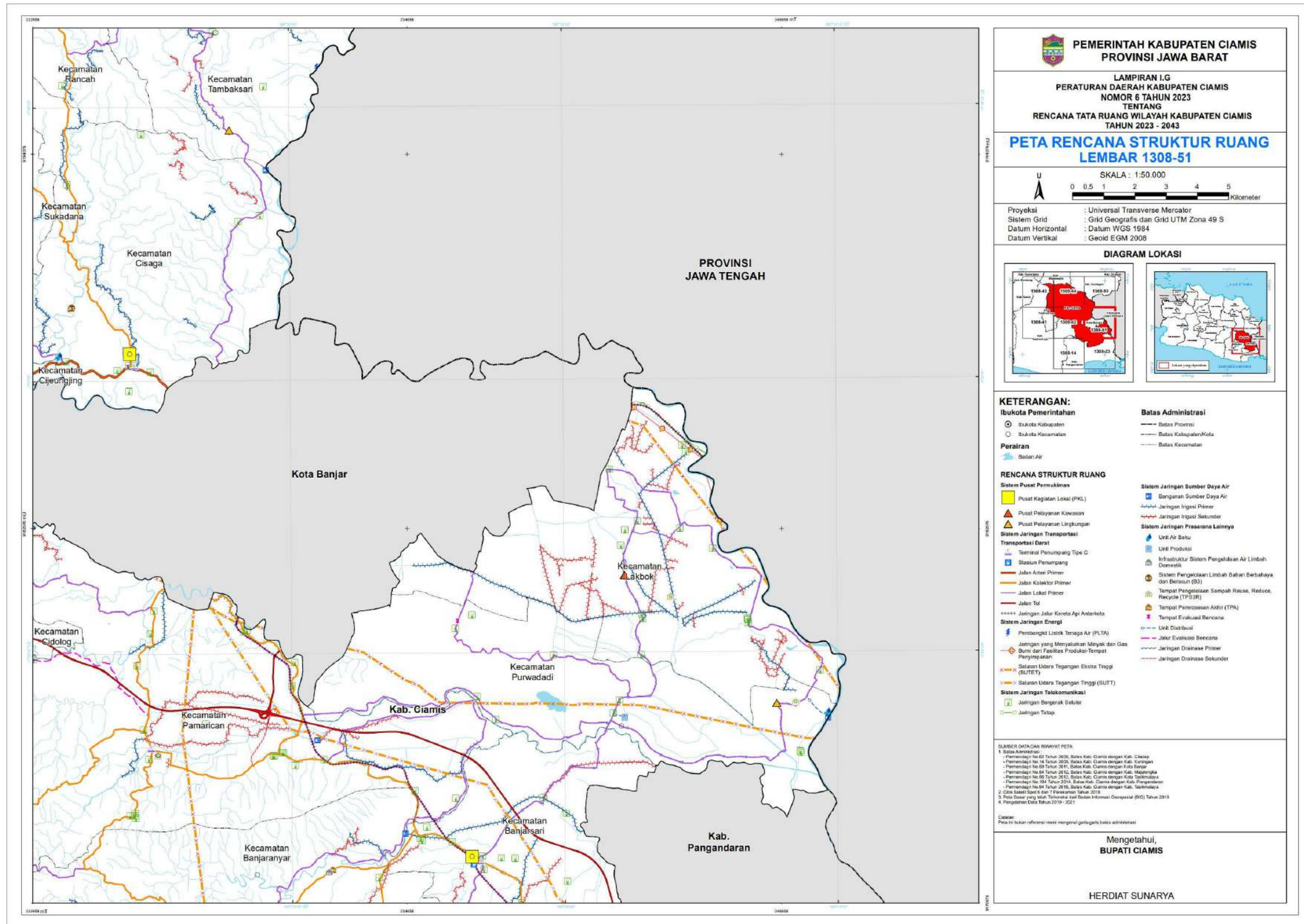
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-43



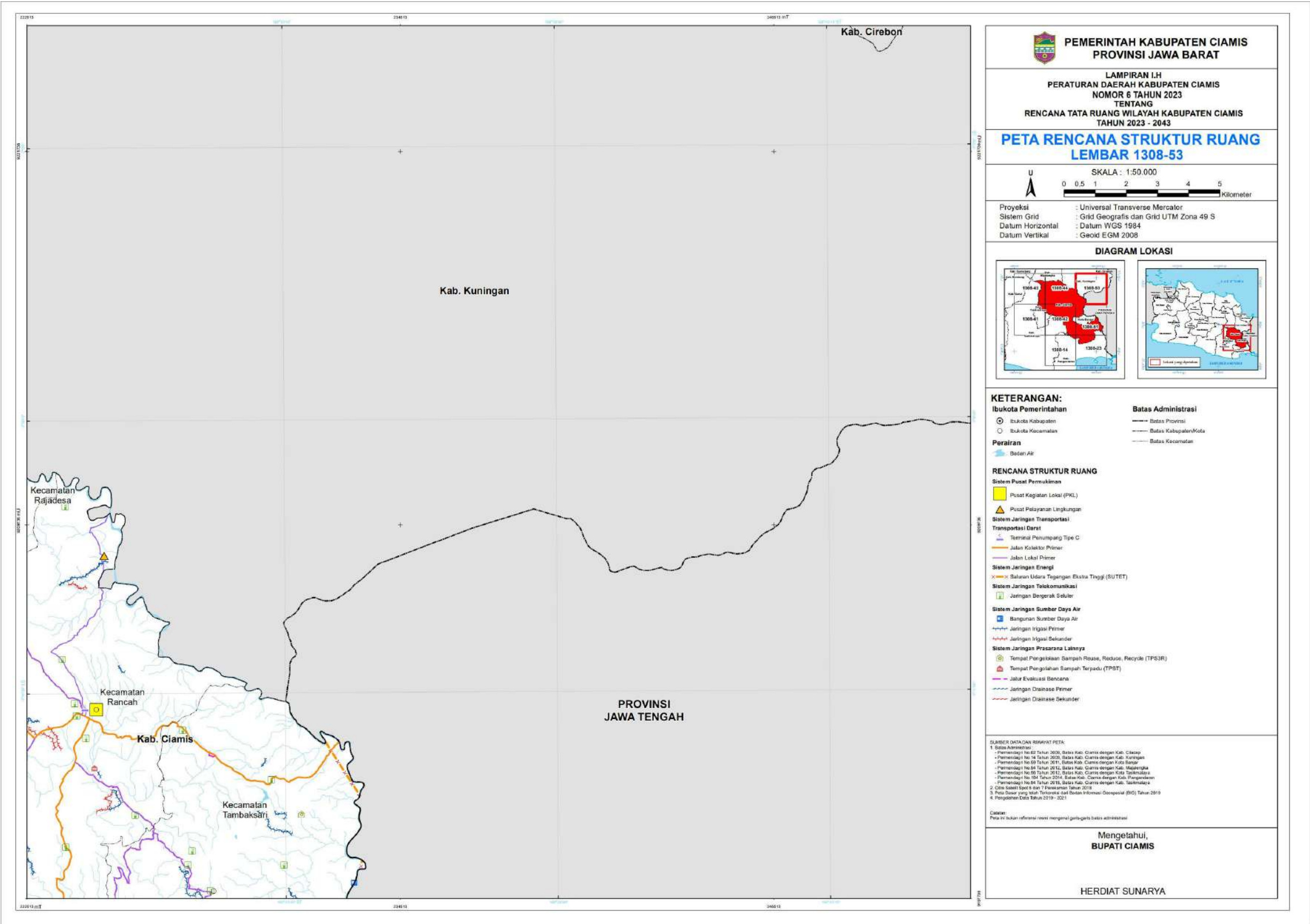
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-44



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-51



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-53



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

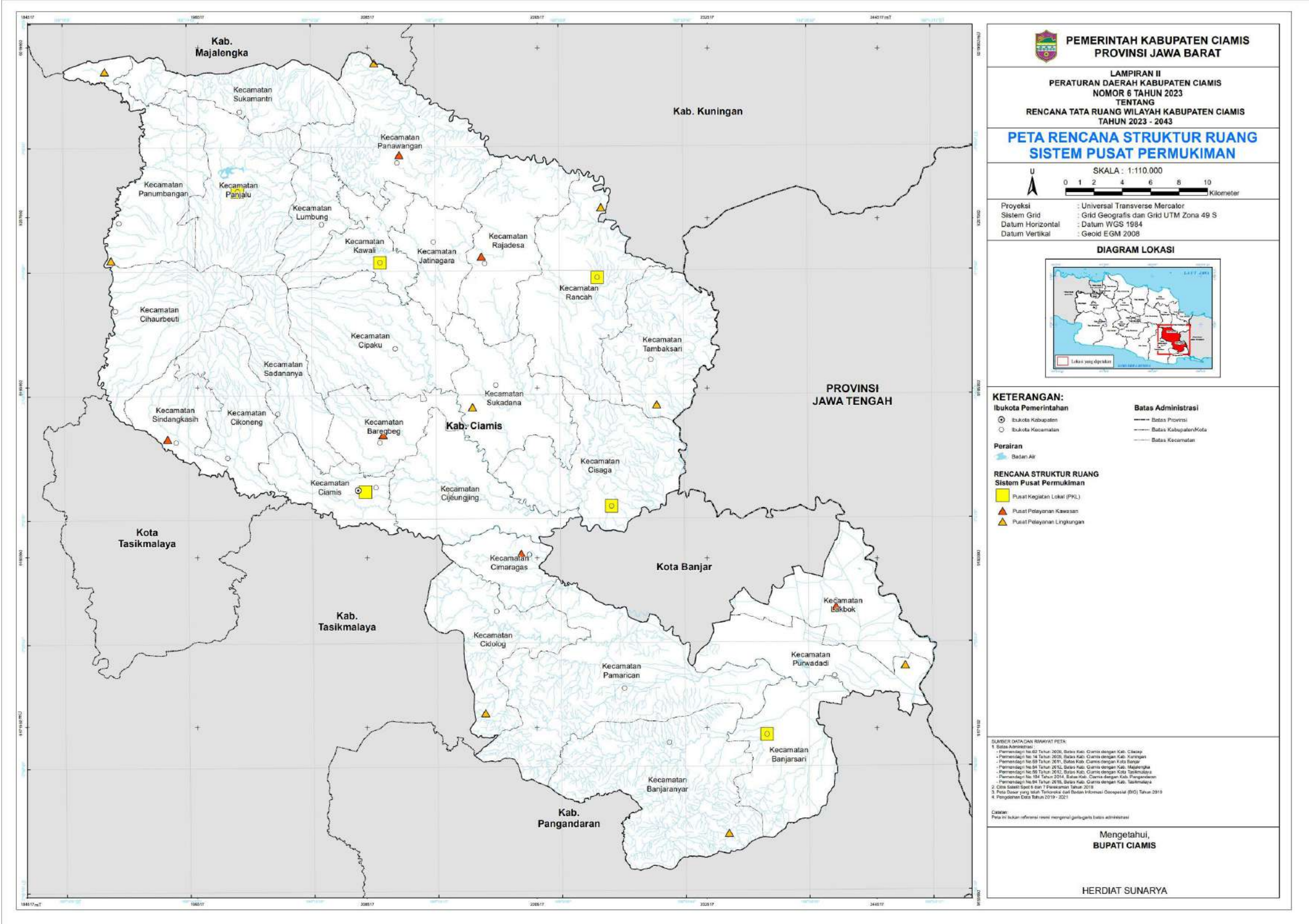
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

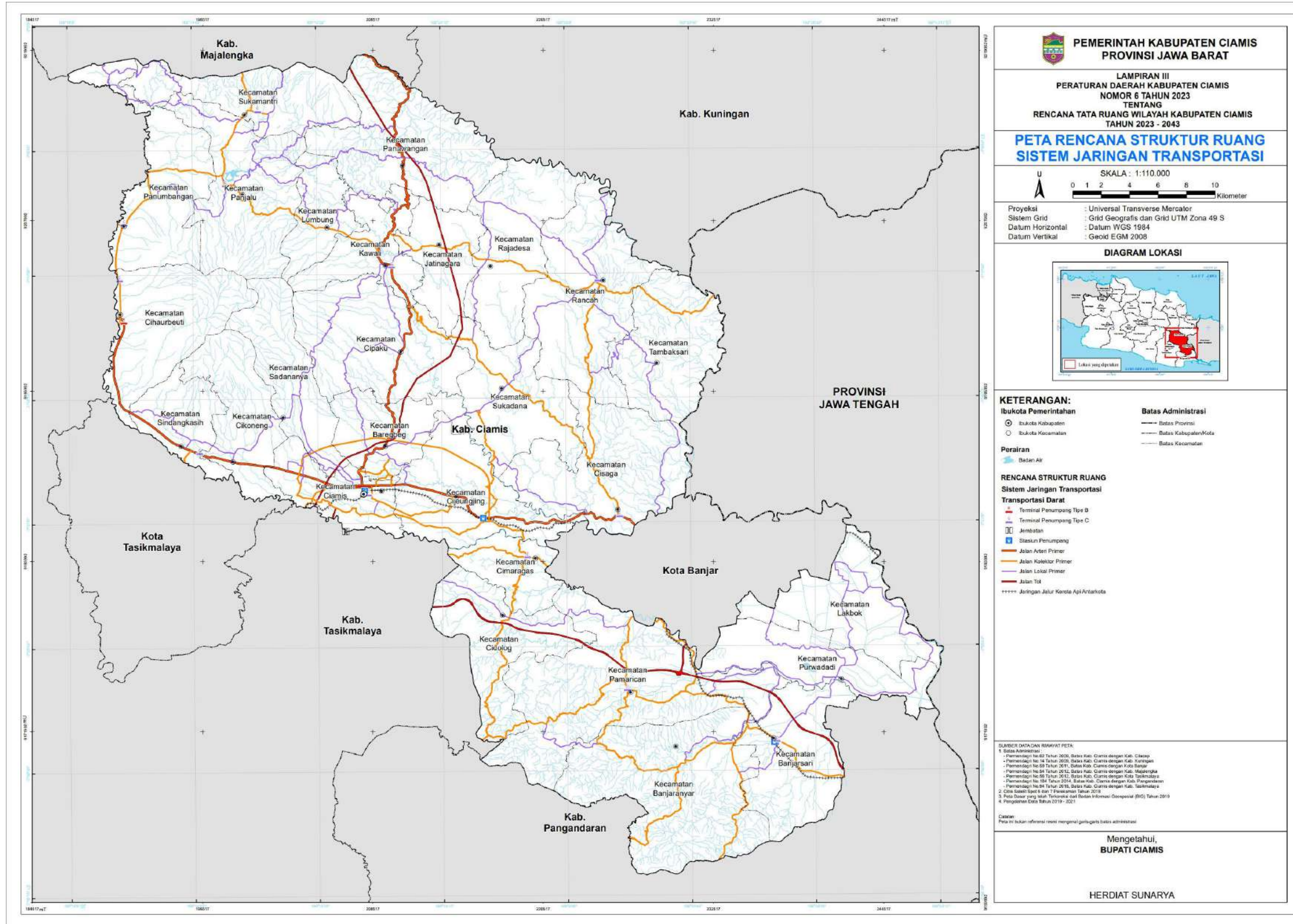
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

JALAN LOKAL PRIMER

NO	NAMA RUAS
1	Bangunharja – Tambaksari
2	Banjarsari – Nambo
3	Baregbeg – Ciilat
4	Baregbeg – Sukamaju
5	Buniseuri – Cipaku
6	Cangkoreh – Banjarwaru
7	Cibadak – Langkapsari
8	Cibarengkok – Tambaksari
9	Cibeureum – Jahim
10	Cidolog – Hegarmanah
11	Ciilat – Cileungsir
12	Cijantung – Wangsareka
13	Cikoneng – Sadananya
14	Cikupa – Karangkamiri
15	Cirikip – Cibeureum
16	Cisadap – Sukajadi
17	Cisaga – Ciparigi
18	Cisaga – Tambaksari
19	Citengah – Cibeureum
20	Golat – Mandalare
21	Hujungtiwu – Tenggerharja
22	Jln. BMX – Lingkaran Selatan
23	Jln. Dewi Sartika
24	Jln. Siliwangi
25	Jln. Siliwangi II
26	Jln. Wiradikusuma
27	Jln. Kapten Heru Suryadi
28	Karangpaninggal – Puloerang
29	Katapang – Bangunharja
30	Kawali – Sadananya
31	Kawali – Dayeuhluhur
32	Kertajaga – Cidolog
33	Maleber – Sadananya
34	Manganti – Poros Desa Sidarahayu
35	Maparah – Cibeureum
36	Maparah – Sindanglaya
37	Muktisari – Lakbok
38	Nambo – Manganti
39	Panawangan – Kawunglarang
40	Panawangan – SP. Panjalu
41	Panjalu – Mandalare
42	Patrol – Sadewata
43	Payungsari – Sindangbarang

NO	NAMA RUAS
44	Purwadadi – Bojongnangka
45	Purwadadi – Sidarahayu
46	Purwasari – Sadewata
47	Rajadesa – Ciburuy
48	Rajadesa – Cikaso
49	Rancah – Kawunglarang
50	Rancah – Leuwiasba (Bts. Kab. Kuningan)
51	Rawa – Maparah
52	Saguling – Jalatrang
53	Sidaharja – Lakbok
54	Sindangbarang – Bts. Majalengka
55	Sindangbarang – Bts. Tasikmalaya
56	Sindangkasih – Kujang
57	Sindangrasa – Cigayam
58	SP. Sidamulih – Cikupa
59	Sukajadi – Kertahayu
60	Sukamaju – Utama
61	Sukamanah – SP. Sindangkasih
62	Tenggerharja – Buana Mekar

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

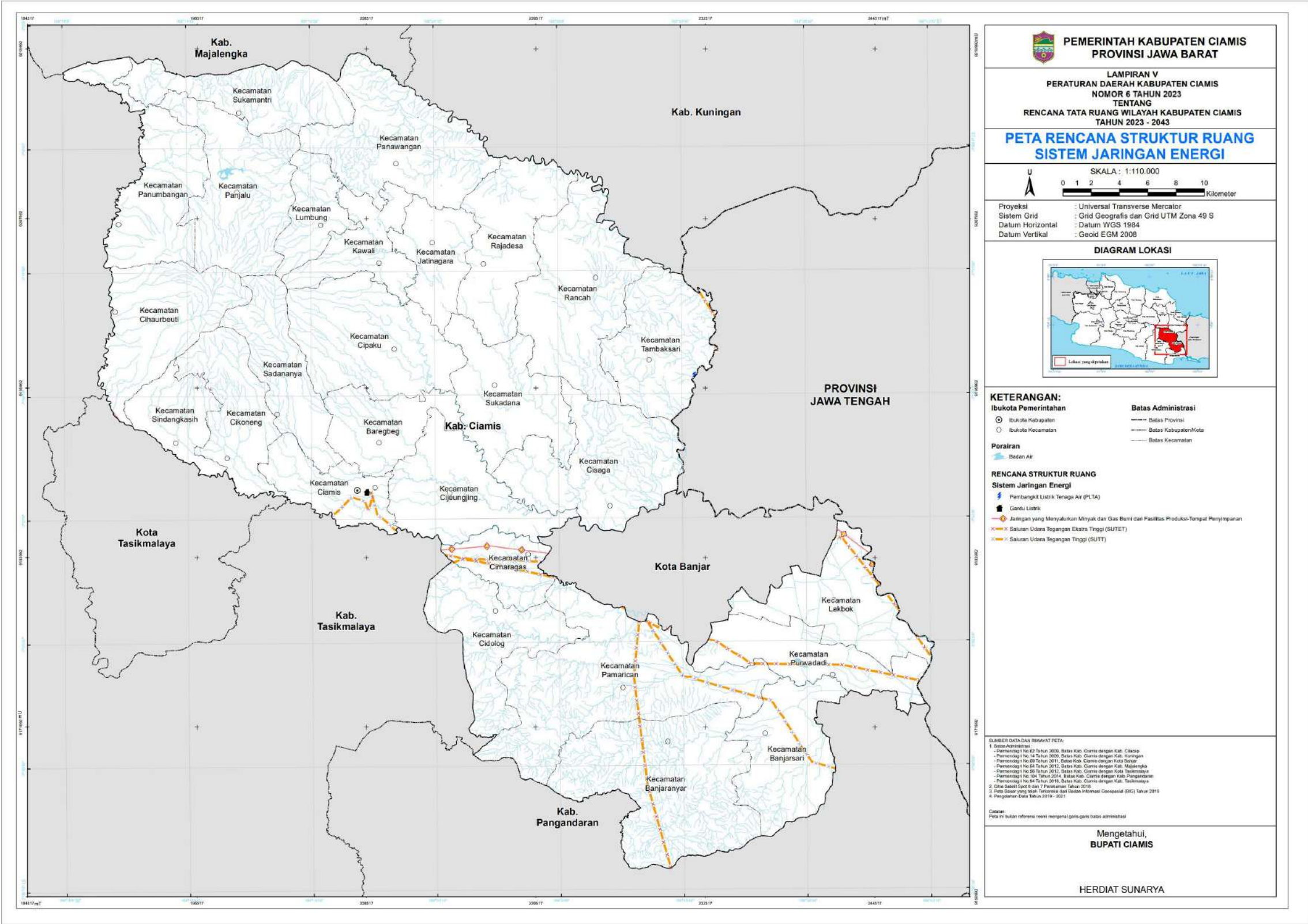
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

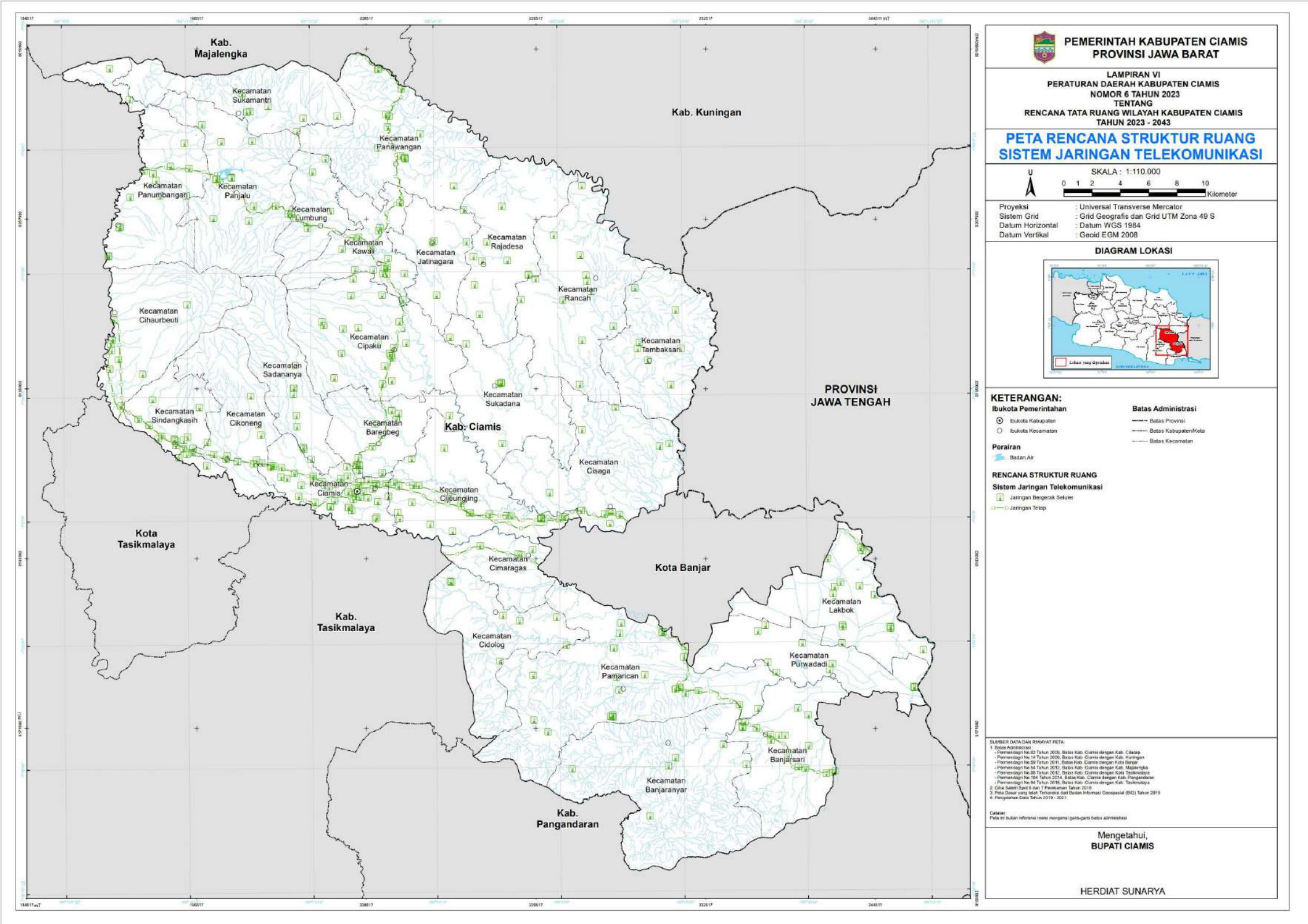
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

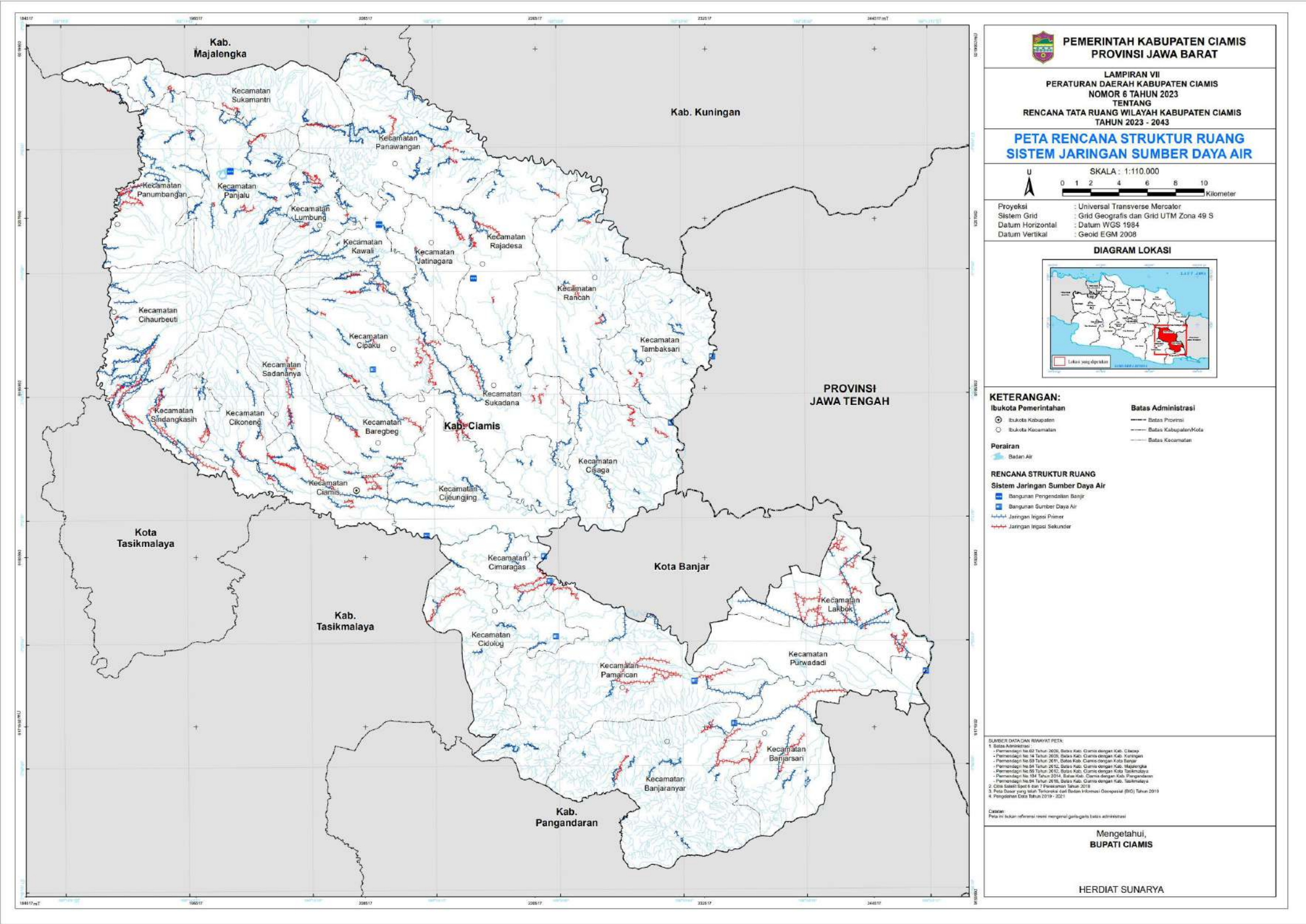
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

[illegible]

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

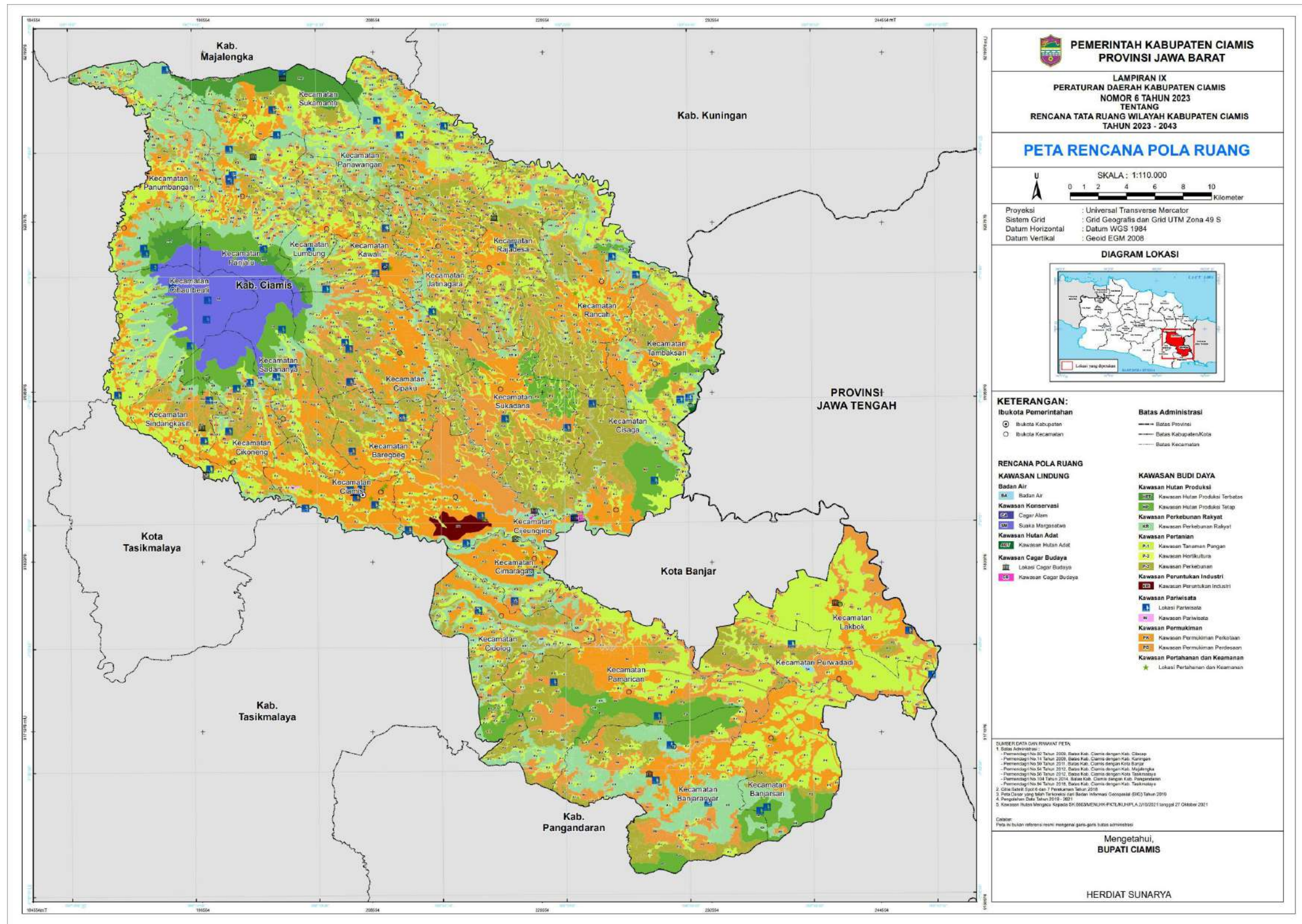
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

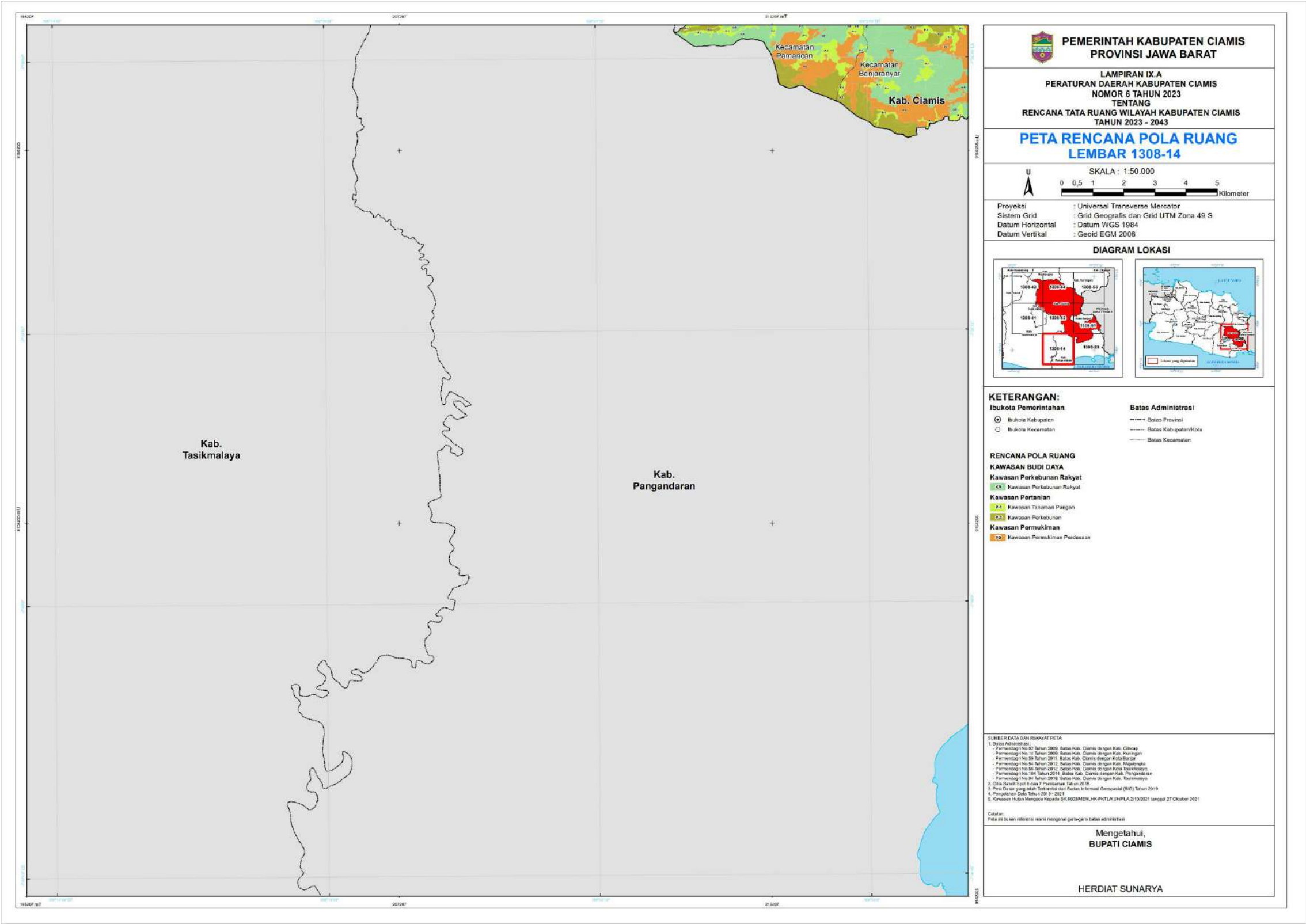
DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

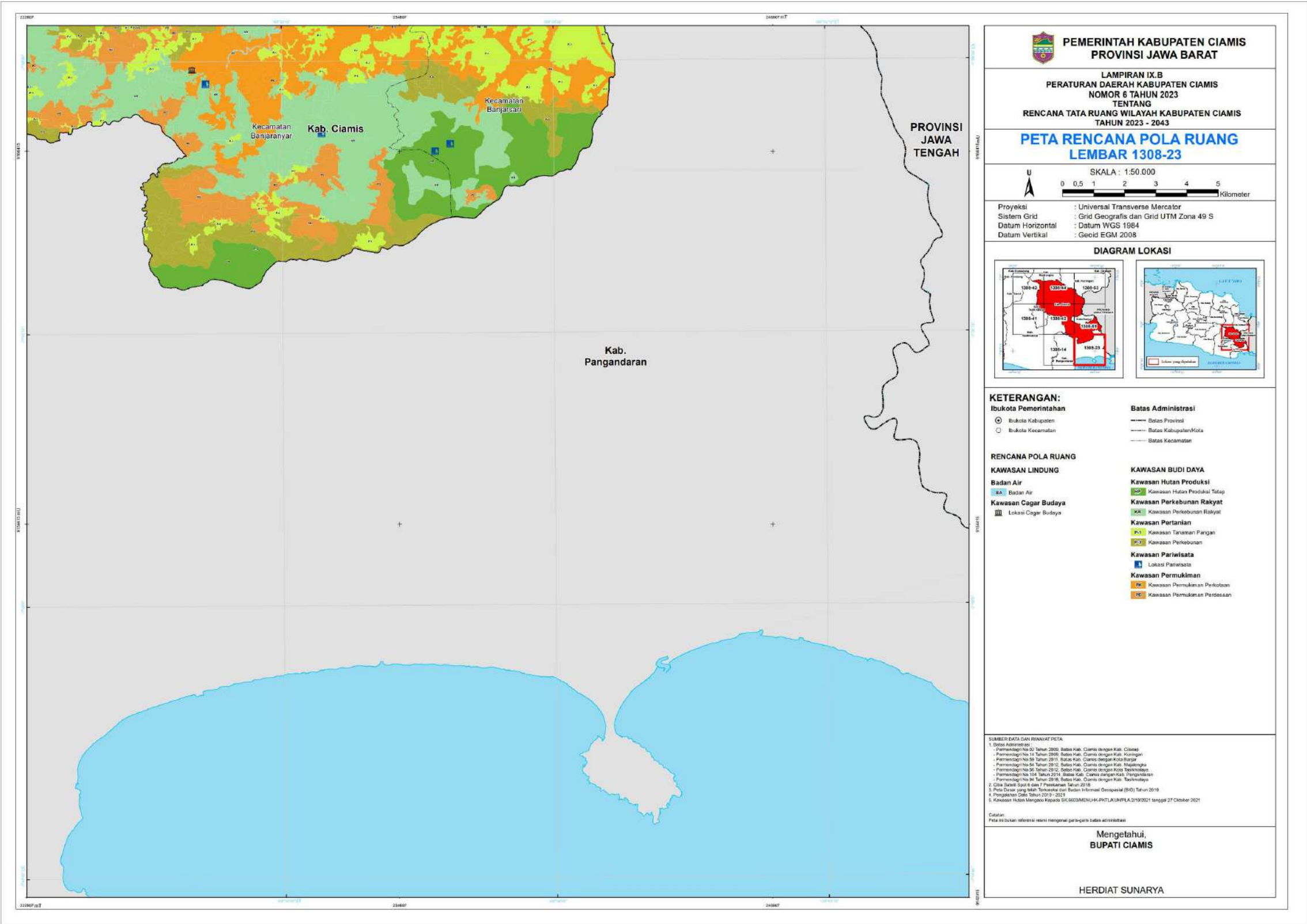
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



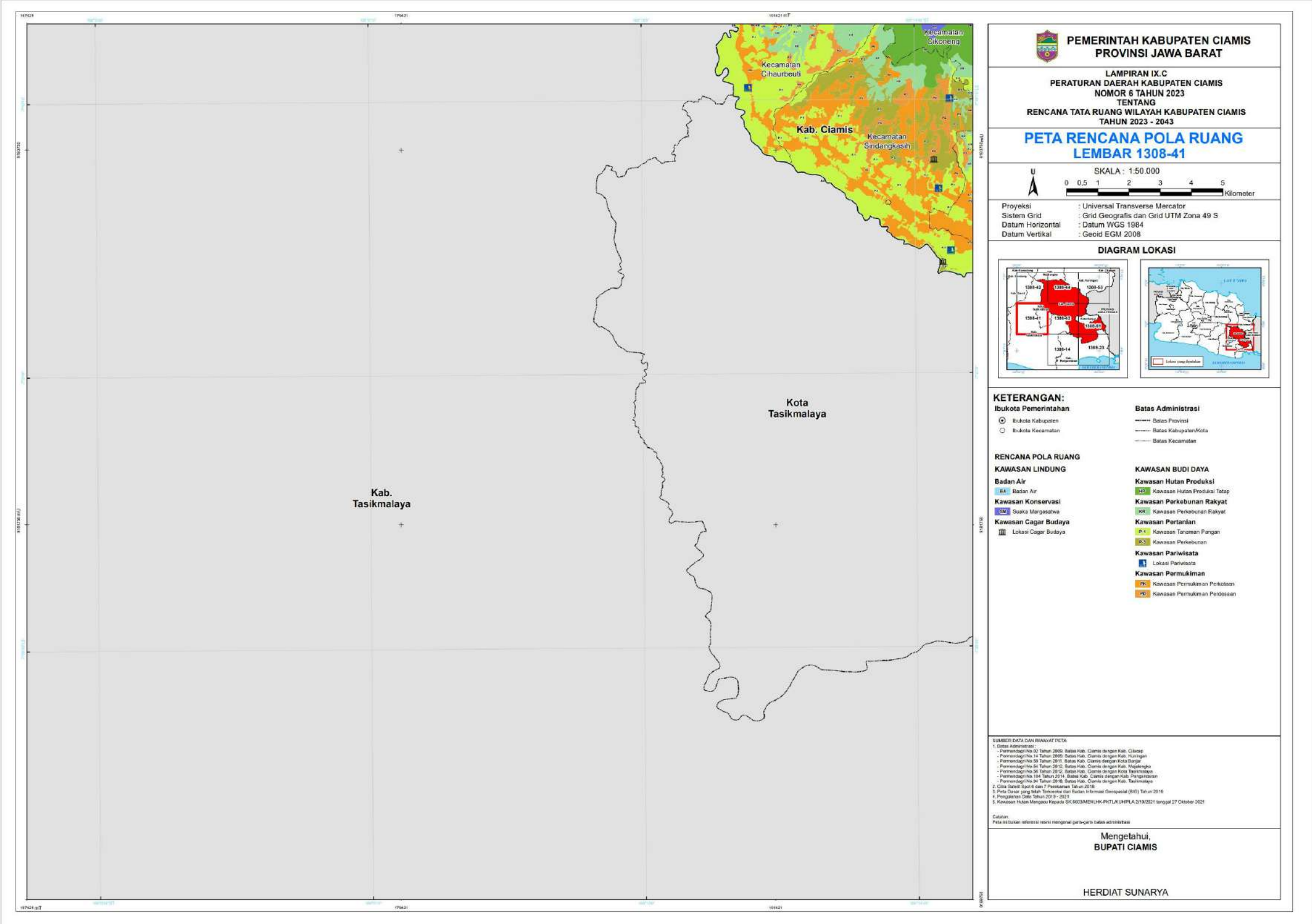
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-14



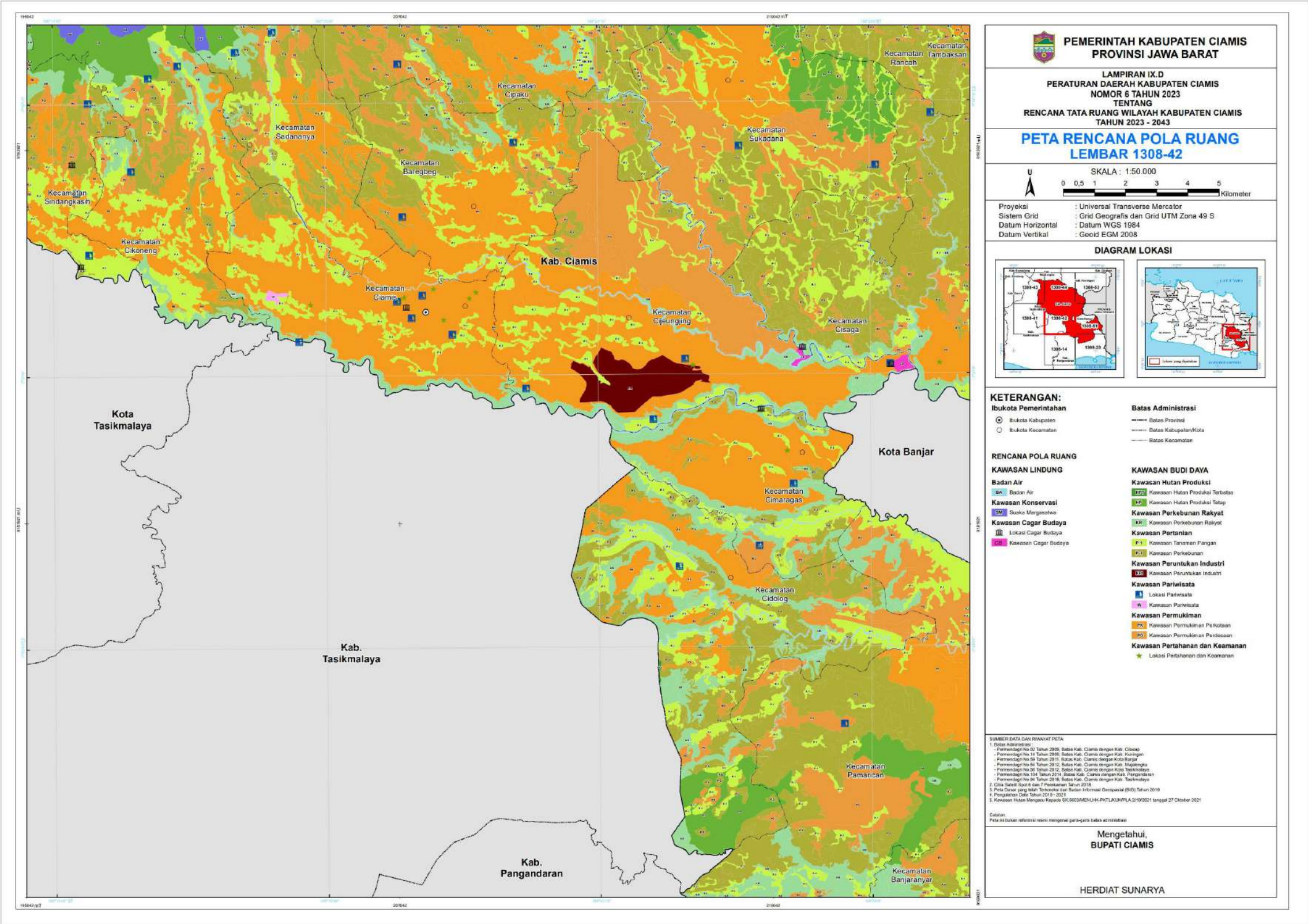
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-23

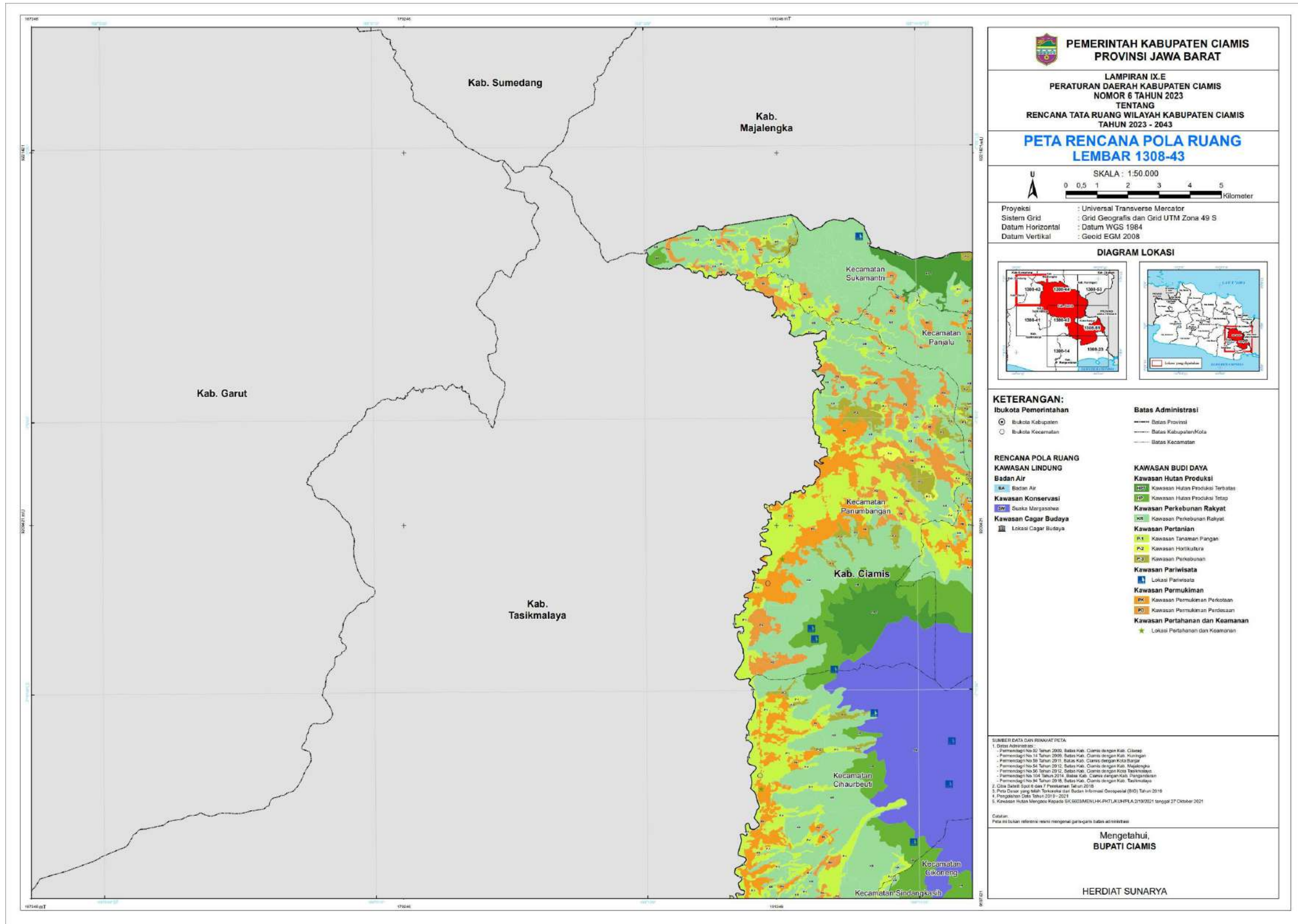


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR 1308-41

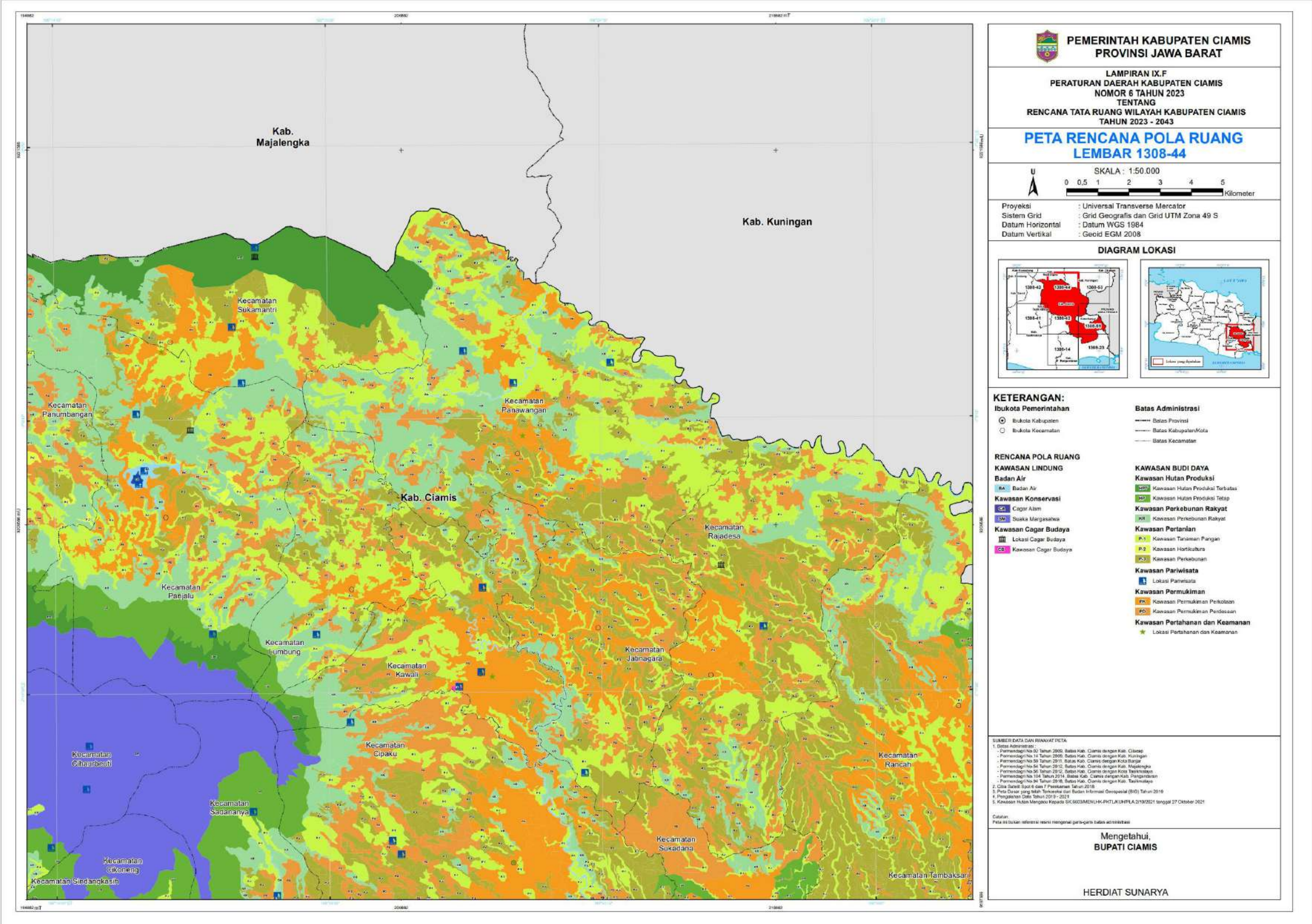


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-42

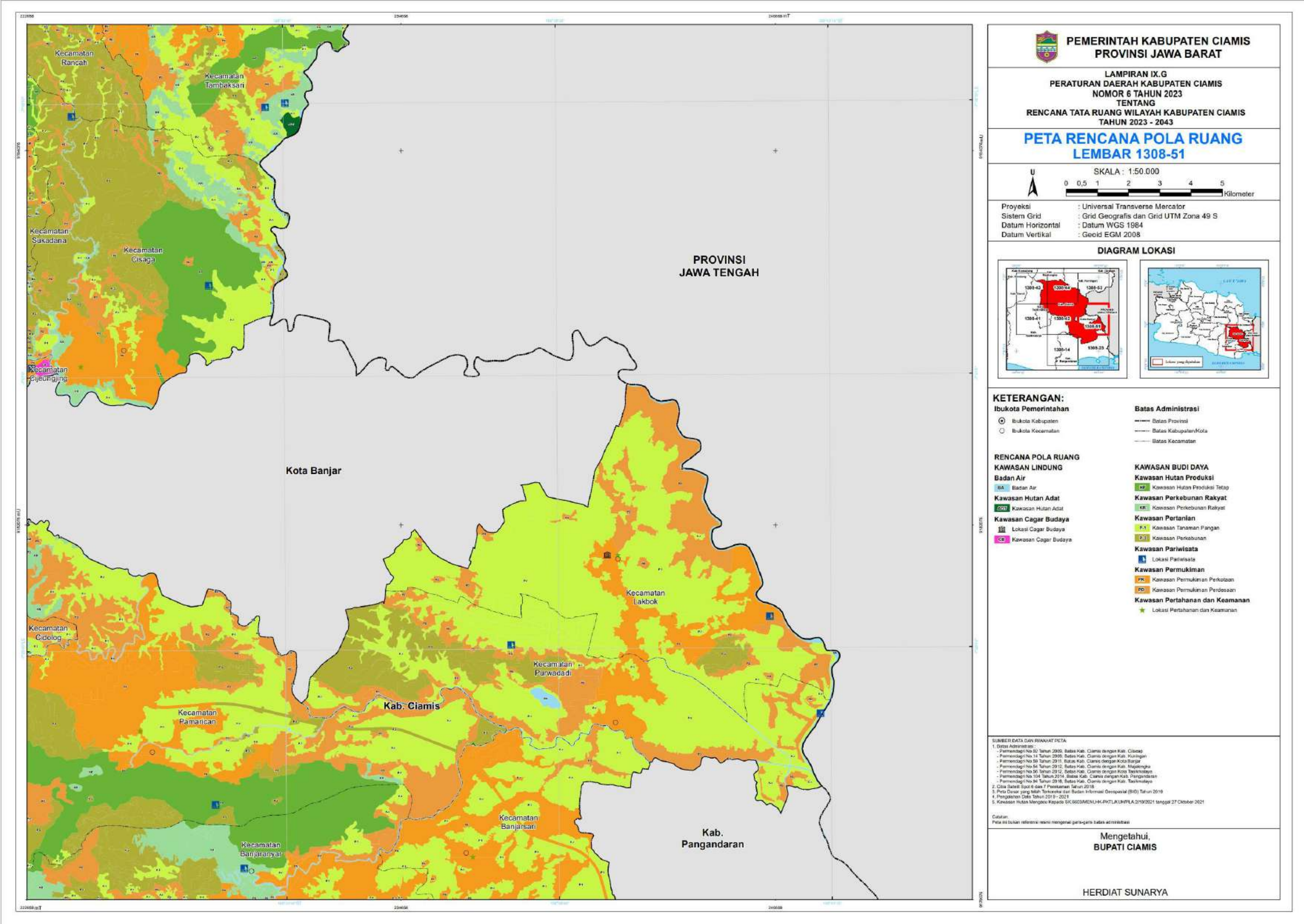




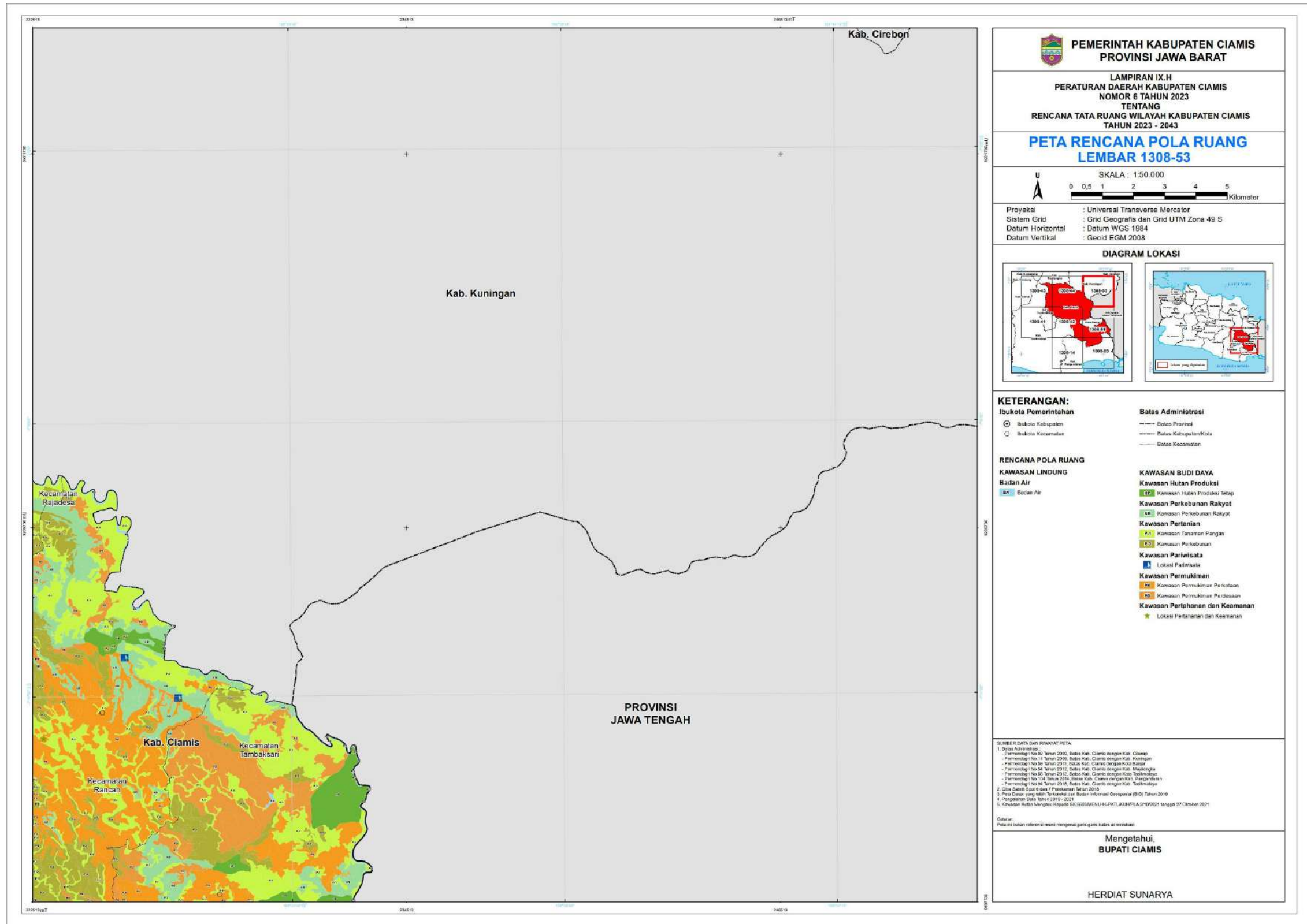
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-44



PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-51



PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBAR: 1308-53



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

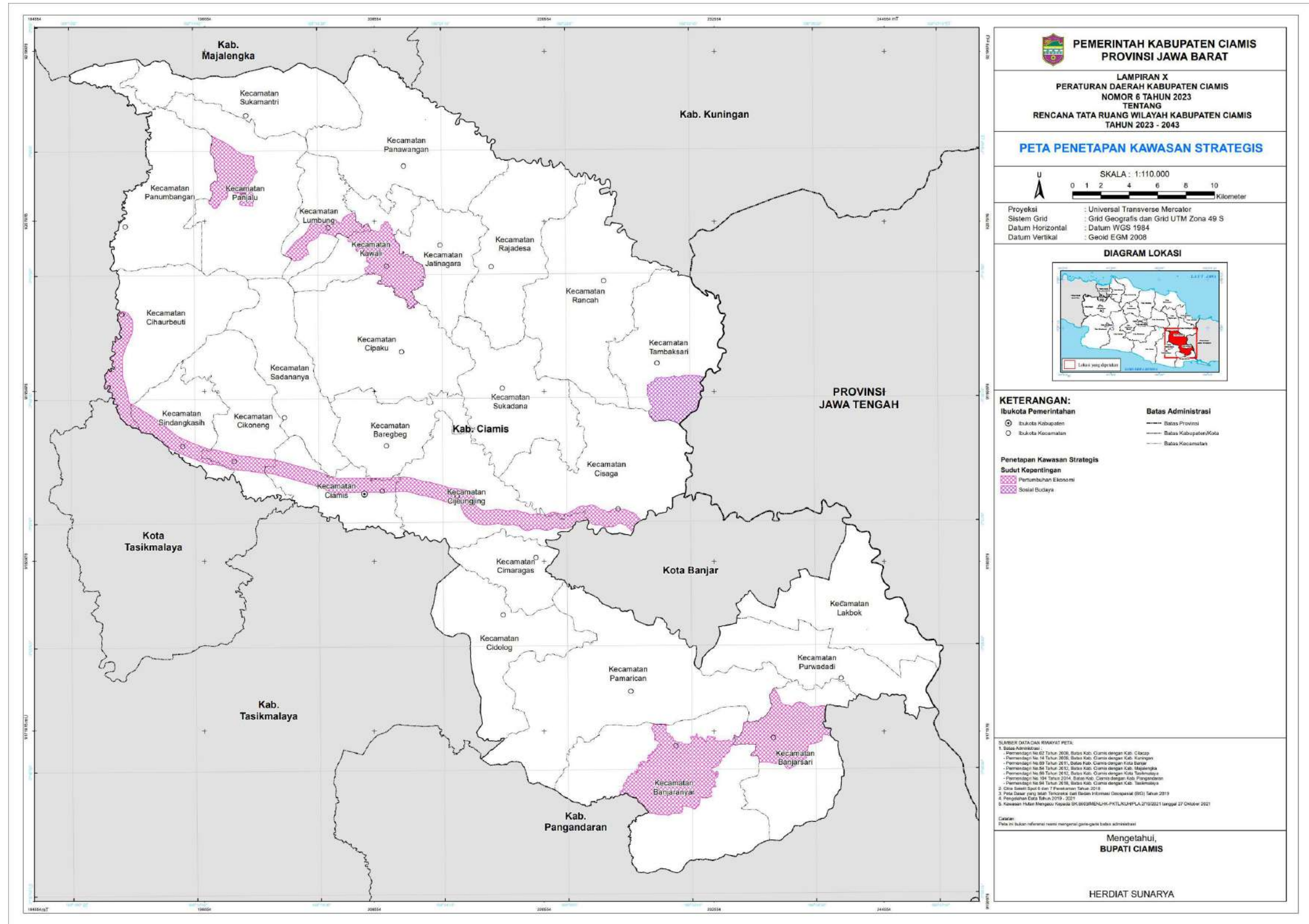
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM LIMA TAHUNAN

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Sistem Pusat Permukiman									
	1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Banjarsari	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari dan Pamarican	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Ciamis	Kecamatan Ciamis dan Sadananya	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cisaga	Kecamatan Cisaga, Sukadana dan Tambaksari	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kawali	Kecamatan Cipaku, Kawali dan Lumbung	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Panjalu	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	f.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Rancah	Kecamatan Rancah	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	g.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, Sadananya, Cisaga, Sukadana, Tambaksari, Cipaku, Kawali, Lumbung, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri dan	APBD Prov., APBD Kab.	DBMPR Prov. Jawa Barat, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Rancah							
	1.2	Pusat Pelayanan Kawasan								
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Baregbeg-Cijeungjing;	Kecamatan Baregbeg dan Cijeungjing	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cimaragas-Cidolog;	Kecamatan Cimaragas dan Cidolog	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Lakbok-Purwadadi	Kecamatan Lakbok dan Purwadadi	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Panawangan;	Kecamatan Panawangan	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Rajadesa-Jatinagara	Kecamatan Rajadesa dan Jatinagara	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	f.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sindangkasih-Cikoneng-Cihaurbeuti	Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng dan Cihaurbeuti	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	g.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Baregbeg, Cijeungjing, Cimaragas, Cidolog, Lakbok, Purwadadi, Panawangan, Rajadesa, Jatinagara, Sindangkasih, Cikoneng, dan Cihaurbeuti	APBD Prov., APBD Kab.	DBMPR Prov. Jawa Barat, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan								
	a.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Rancah, Tambaksari, Panumbangan, Banjaranyar, Panawangan, Sukadana, Purwadadi, Panumbangan dan Cidolog	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemendes, DPMD Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPMD Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemendes, DPMD Prov. Jawa Barat,					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		untuk menunjang kawasan perdesaan			Bappeda Kab. Ciamis, DPMD Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
2	Sistem Jaringan Prasarana									
	2.1	Sistem Jaringan Transportasi								
	2.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	2.1.2	Jalan Arteri Primer								
	a.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Ancol-Bts. Kota Ciamis	Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng dan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	b.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Bts.Kab. Majalengka/Ciamis (Cageur)-Bts. Kota Ciamis	Kecamatan Panawangan, Kawali, Cipaku, Baregbeg dan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	c.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis-Ancol	Kecamatan Cihaurbeuti dan Sindangkasih	APBN	Kemen PUPR					
	d.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Bts. Kota Ciamis-Bts. Kota Banjar	Kecamatan Ciamis, Cijeungjing dan Cisaga	APBN	Kemen PUPR					
	e.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Cikijing-Bts. Kab.Majalengka/Ciamis (Cageur)	Kecamatan Panawangan, Kawali, Cipaku, Baregbeg dan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	f.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. Ir. H. Juanda (Ciamis)	Kecamatan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	g.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. Jend. A. Yani (Ciamis)	Kecamatan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	h.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. Karangkamulyan (Ciamis-Banjar)	Kecamatan Ciamis dan Cijeungjing	APBN	Kemen PUPR					
	i.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. LL. RE. Martadinata (Ciamis)	Kecamatan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	j.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. Siliwangi (Kawali)	Kecamatan Kawali	APBN	Kemen PUPR					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	k.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Jln. Sudirman (Ciamis)	Kecamatan Ciamis	APBN	Kemen PUPR					
	l.	Pengembangan Jalan Arteri Primer Rajapolah-Bts. Kab Tasikmalaya/Ciamis	Kecamatan Cihaurbeuti	APBN	Kemen PUPR					
	2.1.3	Jalan Kolektor Primer								
	a.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer Bts. Kota Banjar-Kalipucang;	Kecamatan Pamarican dan Banjarsari	APBN	Kemen PUPR					
	b.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer Pangandaran-Kalipucang-Banjar-Ciamis	Kecamatan Pamarican dan Banjarsari	APBN	Kemen PUPR					
	c.	Pelebaran Jalan Kolektor Primer Lingkar Utara Ciamis-Banjar: • Cisaga – Cipicung • Hayawang – Rajadesa • Rajadesa – Cileungsir • Rancah – Cileungsir • Rancah – Cipicung	Kecamatan Cisaga, Rajadesa, Jatinagara, Kawali dan Rancah	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur): • Angsana - Gunungkelir/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat • Cisaar - Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat • Bts. Banjar-Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat	Kecamatan Pamarican dan Cidolog	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer ruas: • Jl. Ry. Cimaragas; • Jln. Raya Banjarsari (Banjarsari) • Panaekan/Goler – Cimaragas • Warudoyong - Sp. 3 Winduraja • Bojong – Cimaragas • Cidolog - Jelegong • Cihaurbeuti – Panumbangan • Ciilat – Cipicung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		• Cijeungjing – Ciharalang • Cikohkol – Kalijaya (Bts. Pangandaran) • Cikupa – Cigayam • Cimaragas-Cidolog • Entrong – Kalijati • Jln. Awi Lega • Jln. Bangun Sari • Jln. Benteng • Jln. Citapen • Jln. H. Hasan • Jln. H. Ubad • Jln. Kapten Murad Idrus • Jln. Lingkar Utara Kota Ciamis • Jln. Oto Iskandardinata • Jln. Panamun • Jln. Puspa Lubis • Jln. Rumah Sakit • Karangnangka – Jelegong • Lintung Paku – Ciilat • Nagrak - Cirahong (Bts Tasikmalaya) • Pamarican – Cikupa • Panjalu – Cibeureum • Panumbangan – Panjalu • Rancah – Kadupandak • Sukamantri - Bts Majalengka								
	f.	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	g.	Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Segmen 2, Tasikmalaya- Cilacap)	Kecamatan Ciamis, Cidolog, Pamarican dan Banjarsari	APBN, Masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya	Kemen PUPR, Masyarakat					
	h.	Pembangunan <i>interchange</i> Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Segmen	Kecamatan Ciamis dan Pamarican	APBN, Masyarakat	Kemen PUPR, Masyarakat					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		2, Tasikmalaya – Cilacap)		dan/atau sumber pendanaan lainnya						
	i.	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Terminal Cihaurbeuti	Kecamatan Cihaurbeuti	APBD Prov.	Dishub Prov. Jawa Barat					
	j.	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi tipe B Terminal Banjarsari	Kecamatan Banjarsari	APBD Prov. APBD Kab.	Dishub Prov. Jawa Barat, Dishub Kab. Ciamis					
	k.	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi tipe B Terminal Kawali	Kecamatan Kawali	APBD Prov. APBD Kab.	Dishub Prov. Jawa Barat, Dishub Kab. Ciamis					
	l.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Sukamantri, Cimaragas, Cisaga, Kawali, Pamarican, Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, Rancah dan Sindangkasih	APBD Kab.	Dishub Kab. Ciamis					
	m.	Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Banjaranyar, Cidolog, Panawangan, Purwadadi Sadananya dan Sukadana	APBD Kab.	Dishub Kab. Ciamis					
	n.	Pembangunan Jembatan Benteng-Manonjaya	Kecamatan Ciamis	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	o.	Kajian Pembangunan dan Pengembangan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	p.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota <i>Double Track</i> Jawa Selatan	Kecamatan Ciamis, Cijeungjing dan Lakbok	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI					
	q.	Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Banjar-Cijulang	Kecamatan Banjarsari dan Pamarican	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI					
	r.	Pengembangan Stasiun Penumpang Bojong	Kecamatan Cijeungjing	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI					
	s.	Pengembangan Stasiun Penumpang	Kecamatan Ciamis	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		Ciamis								
	t.	Reaktivasi Stasiun Penumpang Banjarsari	Kecamatan Banjarsari	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI					
	u.	Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cijeungjing, Laktok dan Pamarican	APBN, PT. KAI, APBD Kab.	Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kab. Ciamis					
	v.	Pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cijeungjing, Laktok dan Pamarican	APBN, PT. KAI, APBD Kab.	Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kab. Ciamis					
	w.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cijeungjing, Laktok dan Pamarican	APBN, PT. KAI, APBD Kab.	Kemenhub, PT. KAI, Dishub Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis,					
	2.2	Sistem Jaringan Energi								
	a.	Pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Kecamatan Cihaurbeuti, Cimaragas dan Laktok	APBN, PT. Pertamina	Kemen ESDM, PT. Pertamina					
	b.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng <i>Pumped Storage</i>	Kecamatan Tambaksari	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	c.	Pengembangan energi alternatif lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov.	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	d.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) - SUTET Kesugihan – Tasikmalaya - SUTET Matenggeng PLTA PS-Inc.	Kecamatan Purwadadi, Pamarican, Cimaragas, Laktok, Banjaranyar dan Tambaksari	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	e.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - SUTT Banjar – Pangandaran - SUTT Ciamis – Banjar - SUTT Tasikmalaya – Ciamis - SUTT Tasikmalaya New-Ciamis - SUTT Banjar-Pangandaran Baru/Cikatomas	Kecamatan Banjaranyar, Pamarican, Cimaragas, Cidolog dan Ciamis	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	f.	Kajian pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	g.	Kajian pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);	Seluruh Kecamatan	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	h.	Pengembangan Gardu Listrik	Kecamatan Ciamis dan	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		- GI Ciamis - GI Matenggeng PLTA PS	Tambkasari							
	2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, Diskominfo Kab.Ciamis					
	b.	Pengembangan Jaringan Tetap	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Kawali, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan dan Sindangkasih	APBN, APBD Kab, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kab. Ciamis, BUMN, Swasta					
	c.	Kajian pembangunan Jaringan Tetap	Kecamatan Cidolog, Jatinagara, Purwadadi, Rajadesa, Rancah Sadananya, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari	APBN, APBD Kab, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kab. Ciamis, BUMN, Swasta					
	d.	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kab.Ciamis, BUMN, Swasta					
	e.	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Diskominfo Kab. Ciamis, DPUPRP kab. Ciamis					
	f.	Pengembangan layanan internet	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemenhub, Diskominfo Kab. Ciamis, BUMN, Swasta					
	2.4	Sistem Jaringan Sumberdaya Air								
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis,					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		sumber daya air			DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Banjaranyar Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Kajian pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Purwadadi							
	f.	Pembangunan Embung Pengendali Banjir dan Air Baku di Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	g.	Pembangunan Bendungan Leuwikeris	Kecamatan Cijeungjing	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	h.	Pembangunan Bendungan Matenggeng	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	i.	Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Banjarsari, Cidolog, Cijeungjing, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Pamarican dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	j.	Kajian Pembangunan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Banjaranyar, Baregbeg,	APBN APBD Prov.,	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat,					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Ciamis, Cihaurbeuti, Cikoneng, Jatinagara, Kawali, Lakbok, Lumbung, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana dan Sukamantri	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum								
	a.	Penyusunan RISPAM serta Kebijakan dan Strategi SPAM	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Ciamis, Cimaragas, Cisaga, Kawali, Panjalu, Purwadadi dan Sindangkasih	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh					
	c.	Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Ciamis, Cimaragas, Cisaga, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Sadananya dan Sindangkasih	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh					
	d.	Pengembangan Unit Distribusi	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lakbok, Pamarican, Panjalu, Panumbangan,	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Purwadadi, Sadananya dan Sindangkasih							
	e.	Kajian pembangunan Unit Distribusi	Kecamatan Cidolog, Cihaurbeuti, Cipaku, Lumbung, Panawangan, Rajadesa, Rancah, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh					
	f.	Kajian pengembangan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh.					
	g.	Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh.					
	h.	Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta Galuh.					
	i.	Kajian pembangunan bukan jaringan perpipaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, Perumda Air Minum Tirta					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Galuh.					
	2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah								
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Banjaranyar, Cijeungjing dan Kawali	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	c.	Kajian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaurbeuti, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinegara, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	d.	Kajian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Cisaga	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan								
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> Pengelolaan Persampahan serta Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Stasiun peralihan antara	Kecamatan Kawali	APBN	Kemen PUPR,					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		(SPA)		APBD Prov., APBD Kab.	Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	c.	Kajian Pengembangan Stasiun peralihan antara (SPA)	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Rancah, dan Panumbangan.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kecamatan Banjaranyar, Baregbeg, Cidolog, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Jatinagara, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.	APBN, APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	e.	Kajian Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cisaga, Kawali, Panjalu, dan Rancah.	APBN, APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	f.	Kajian Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	g.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciminyak	Kecamatan Cisaga	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	h.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Banjaranyar	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	i.	Pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Panjalu, dan Rancah.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	j.	Kajian Pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Banjaranyar, Baregbeg, Cidolog, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	k.	Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	l.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	m.	Pengembangan bank sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	a.	penyusunan <i>masterplan</i> kebencanaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, BPBD Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Jawa Barat, BPBD Kab. Ciamis, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Kab. Ciamis					
	c.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Jawa Barat, BPBD Kab. Ciamis, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan sistem mitigasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Jawa Barat, BPBD Kab. Ciamis, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Jawa Barat, BPBD Kab. Ciamis, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	2.5.6	Sistem Drainase								
	a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim, DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Kajian Pembangunan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Lakbok dan Purwadadi	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim, DPUPRP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	d.	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim, DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Kajian Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	f.	Pengembangan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	DPRKPLH Kab. Ciamis					
B	<i>Perwujudan Pola Ruang</i>									
1	Kawasan Lindung									
	1.1	Kawasan Badan Air								
	a.	Operasional dan pemeliharaan sungai dan situ/ danau	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan tanggul sungai dan situ/ danau	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DLH Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	d.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DLH Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	1.2	Kawasan Konservasi								
	a.	Perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi - Cagar Alam Nusa Gede Panjalu - Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Kecamatan Cihaurbeuti, Cikoneng, Cipaku, Kawali, Lumbung, Panjalu, Panumbangan dan Sadananya	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	b.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan konservasi - Cagar Alam Nusa Gede Panjalu - Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Kecamatan Cihaurbeuti, Cikoneng, Cipaku, Kawali, Lumbung, Panjalu, Panumbangan dan Sadananya	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1.3	Kawasan Hutan Adat								
	a.	Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Hutan Adat	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	b.	Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	c.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Adat	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, DLH Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	1.4	Kawasan Cagar Budaya								
	a.	Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Cijeungjing, dan Kawali.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemendikbud, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Disbudpora Kab. Ciamis					
	b.	Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemendikbud, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Disbudpora Kab. Ciamis					
2	Kawasan Budidaya									
	2.1	Kawasan Hutan Produksi								
	a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaurbeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancah, Sadananya,	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari.							
	b.	Rehabilitasi dan revitalisasi hutan dan lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	c.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	d.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancah, Sadananya,	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari							
	e.	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama masyarakat	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancan, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	f.	Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancan, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	g.	Pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Cisaga, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rancan, Sadananya,	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri dan Tambaksari							
	h.	Usulan perubahan status hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di sekitar Gunung Sawal, Gunung Geger Bentang dan Gunung Madati menjadi kawasan konservasi	Kecamatan Banjaranyar, Cidolog, Cipaku, Cihaubeuti, Cikoneng, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Sadananya, Sindangkasih dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, DPRKPLH Kab. Ciamis					
	2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat								
	a.	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Rancah Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	b.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara,	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Rancah Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.							
	c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Rancah Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan tanaman pendukung konservasi lahan dan air	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaubeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Rancah	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari.							
	2.3	Kawasan Pertanian								
	2.3.1	Kawasan Tanaman Pangan								
	a.	Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	b.	Pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai peraturan perundangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	c.	Penetapan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	e.	Intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	f.	Pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPKP Kab. Ciamis					
	g.	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DSDA Prov. Jawa Barat, DPUPRP Kab. Ciamis, DPKP Kab. Ciamis					
	h.	Pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	i.	Pengembangan kawasan lumbung padi	Kecamatan Lakbok, Purwadadi, Banjarsari, dan Pamarican	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	j.	Pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	2.3.2	Kawasan Hortikultura								
	a.	Pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Perikanan Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	e.	Intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	f.	Pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura	Kecamatan Panjalu, Panumbangan dan	APBN APBD Prov.,	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
			Sukamantri	APBD Kab.	Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	2.3.3	Kawasan Perkebunan								
	a.	Pengembangan agrobisnis pada Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Cihaurbeuti, Lumbung Panjalu, Panumbangan, Sukamantri	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	e.	Intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	f.	Pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	g.	Pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					
	h.	Pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	i.	Intensifikasi budi daya peternakan dan perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	j.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian dengan budi daya peternakan dan perikanan di Kawasan Perkebunan yang sinergis	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	k.	Pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1.	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peternakan, perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	m.	Penelitian dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DTPH Prov. Jawa Barat, DKPP Prov. Jawa Barat, DPKP Kab. Ciamis, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	n.	Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan sapi Pasundan	Kabupaten Ciamis	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, DKPP Prov. Jawa Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis					
	2.4	Kawasan Peruntukan Industri								
	a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan	Kecamatan Cijeungjing	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindustrian, Disperindag Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DKUKMP Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindustrian, Disperindag Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DKUKMP Kab. Ciamis					
	c.	Pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindustrian, Disperindag Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DKUKMP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	d.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Cijeungjing	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindustrian, Disperindag Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DKUKMP Kab. Ciamis					
	e.	Pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Cijeungjing	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Perindustrian, Disperindag Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, DKUKMP Kab. Ciamis					
	2.5	Kawasan Pariwisata								
	a.	Pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata	Kecamatan Ciamis	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	b.	Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata	Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Cidolog, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	c.	Kajian pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Pariwisata Kab. Ciamis					
	d.	Pengembangan Desa Wisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	e.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Ciamis - Situ Lengkong - Karakangkamulyan - Kampung Adat Kuta	Kecamatan Panjalu, Cijeungjing dan Tambaksari.	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	f.	Kajian peningkatan sistem informasi dan promosi wisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	g.	Kajian pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	h.	Kajian pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	i.	Kajian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata dan objek wisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	2.6	Kawasan Permukiman								
	a.	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
	b.	Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	d.	Penataan Kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	e.	Fasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	f.	Perbaikan lingkungan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	g.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	h.	Pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov.,	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		rawan bencana tinggi		APBD Kab.	Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	i.	Pembangunan <i>Creative Center</i>	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, Dinas DPRKPLH Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	2.7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	a.	Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Kawali, Lakbok, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa dan Rancah	APBN	Kemhan dan TNI					
	b.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Kawali, Lakbok, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa dan Rancah	APBN	Kemhan dan TNI					
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten									
1	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
	a.	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan: • Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga • Kawasan Wisata Panjalu • Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali	Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing, Cisaga, Panjalu, Kawali dan Banjarsari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
		Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari								
	b.	Penataan dan pengembangan kawasan: - Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga - Kawasan Wisata Panjalu - Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali - Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari	Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing, Cisaga, Panjalu, Kawali dan Banjarsari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, Disperkim Prov. Jawa Barat, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
	c.	Perlindungan dan pelestarian kawasan Wisata Panjalu:	Kecamatan Panjalu	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Parekraf, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	d.	Peningkatan produktivitas kawasan: - Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga - Kawasan Wisata Panjalu - Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali - Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari	Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing, Cisaga, Panjalu, Kawali dan Banjarsari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DBMPR Prov. Jawa Barat, Disperkim Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPUPRP Kab. Ciamis					
2	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya									
	a.	Perlindungan dan pelestarian kawasan Kawasan Kampung Adat Tambaksari	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Kemendikbud, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					
	b.	Pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal Kawasan Kampung Adat Tambaksari	Kecamatan Tambaksari	APBN APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Kemendikbud, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, Disparbud Prov. Jawa Barat, Bappeda					

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
					Kab. Ciamis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Dinas Pariwisata Kab. Ciamis					

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

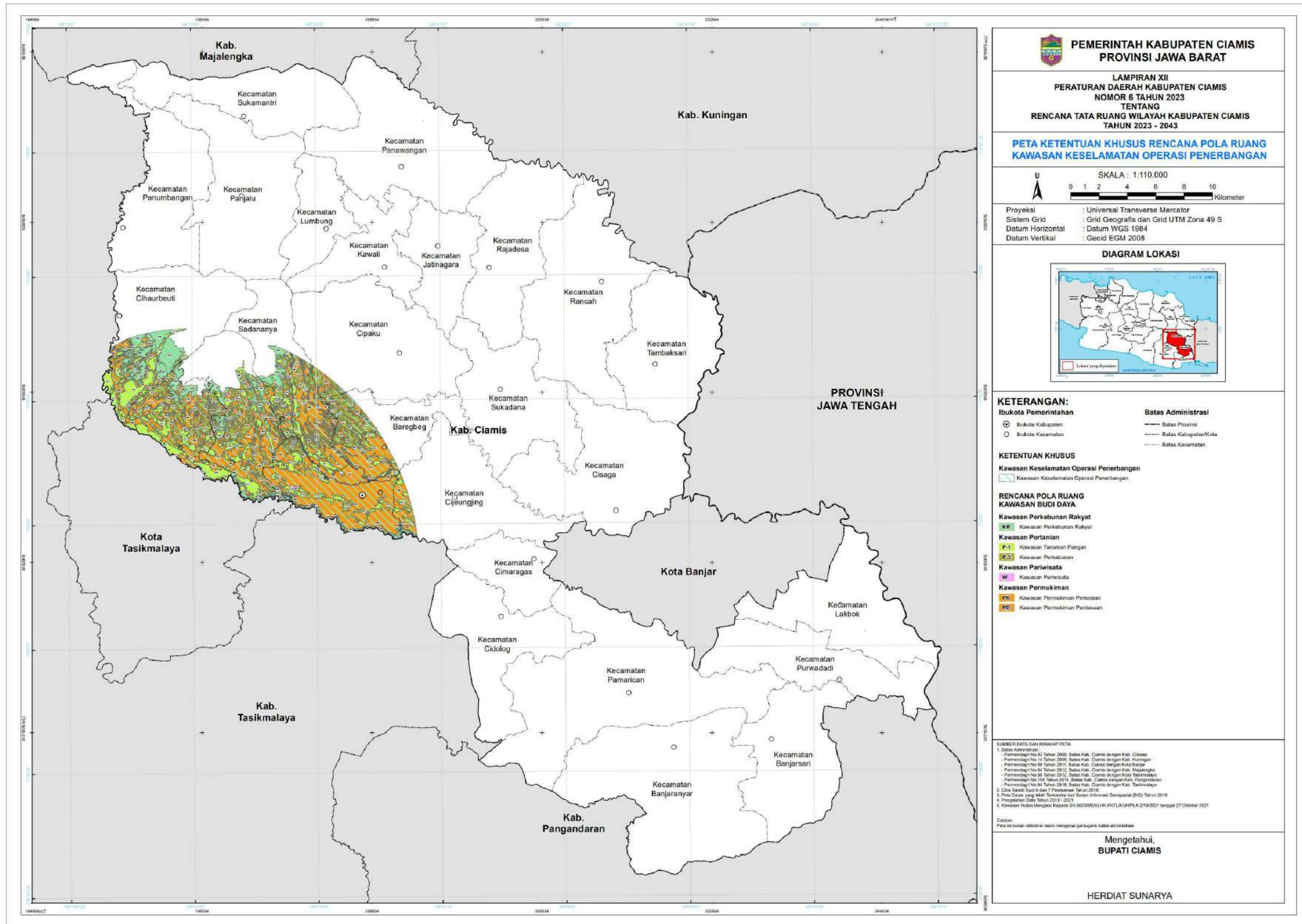
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

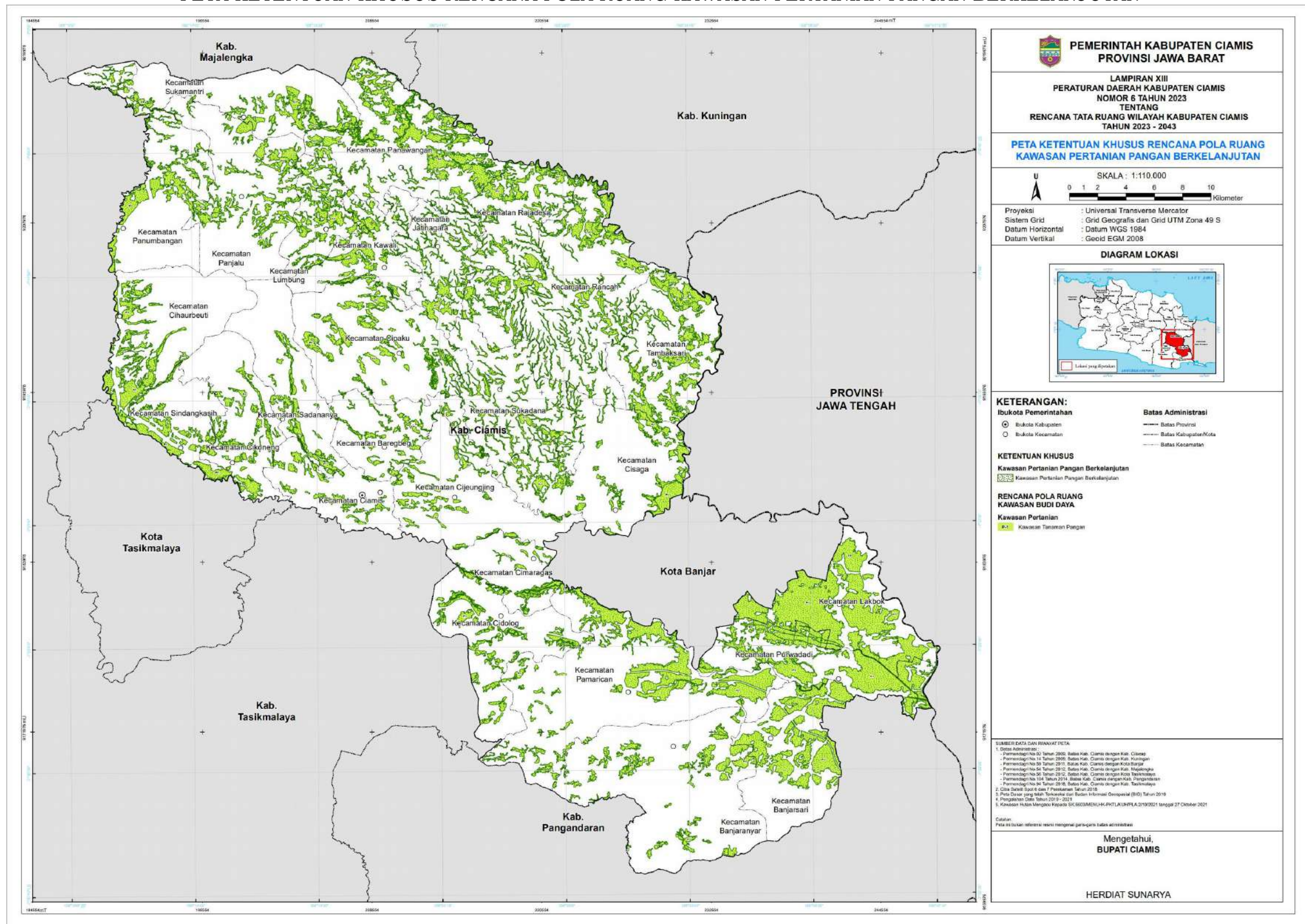
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

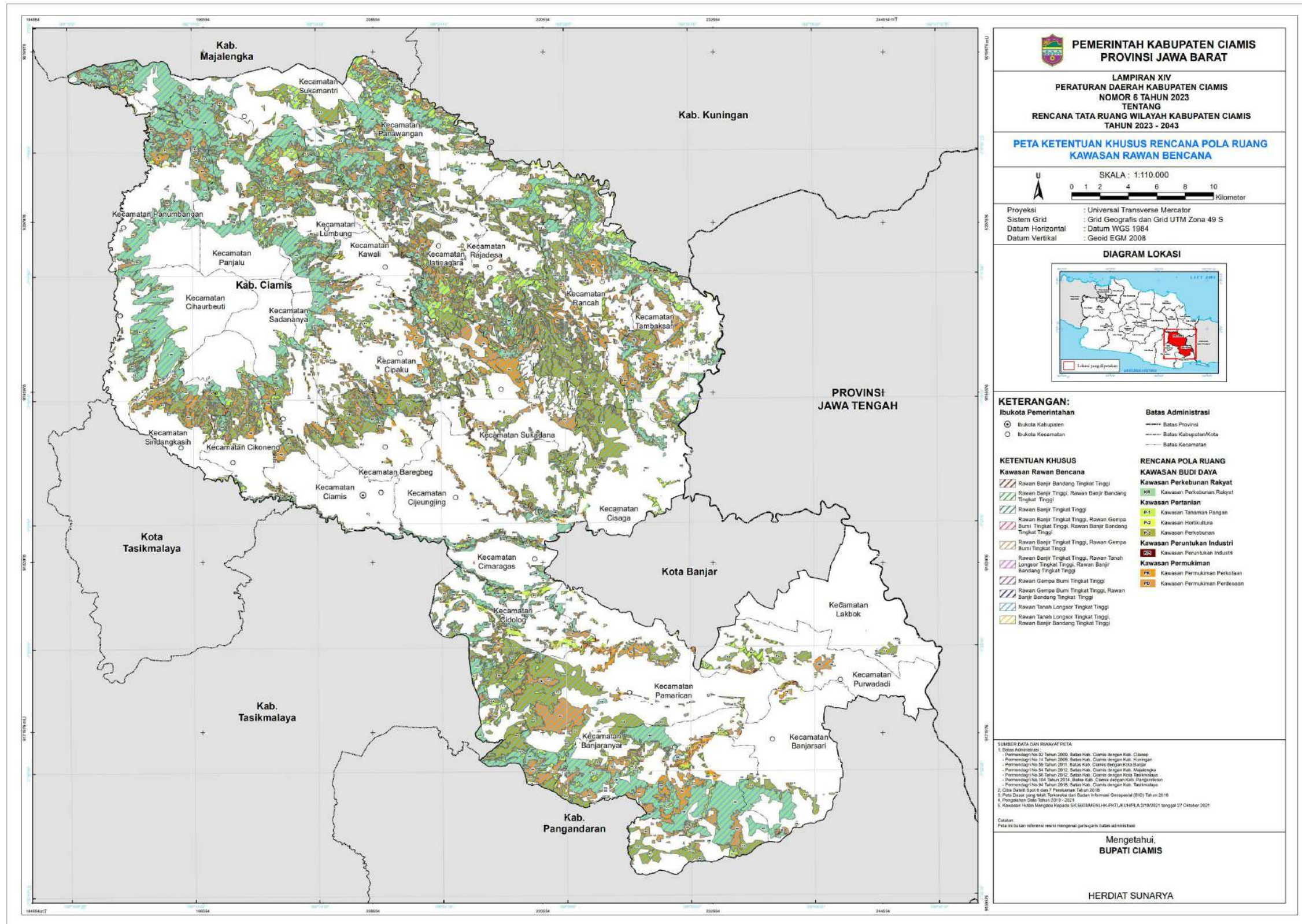
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

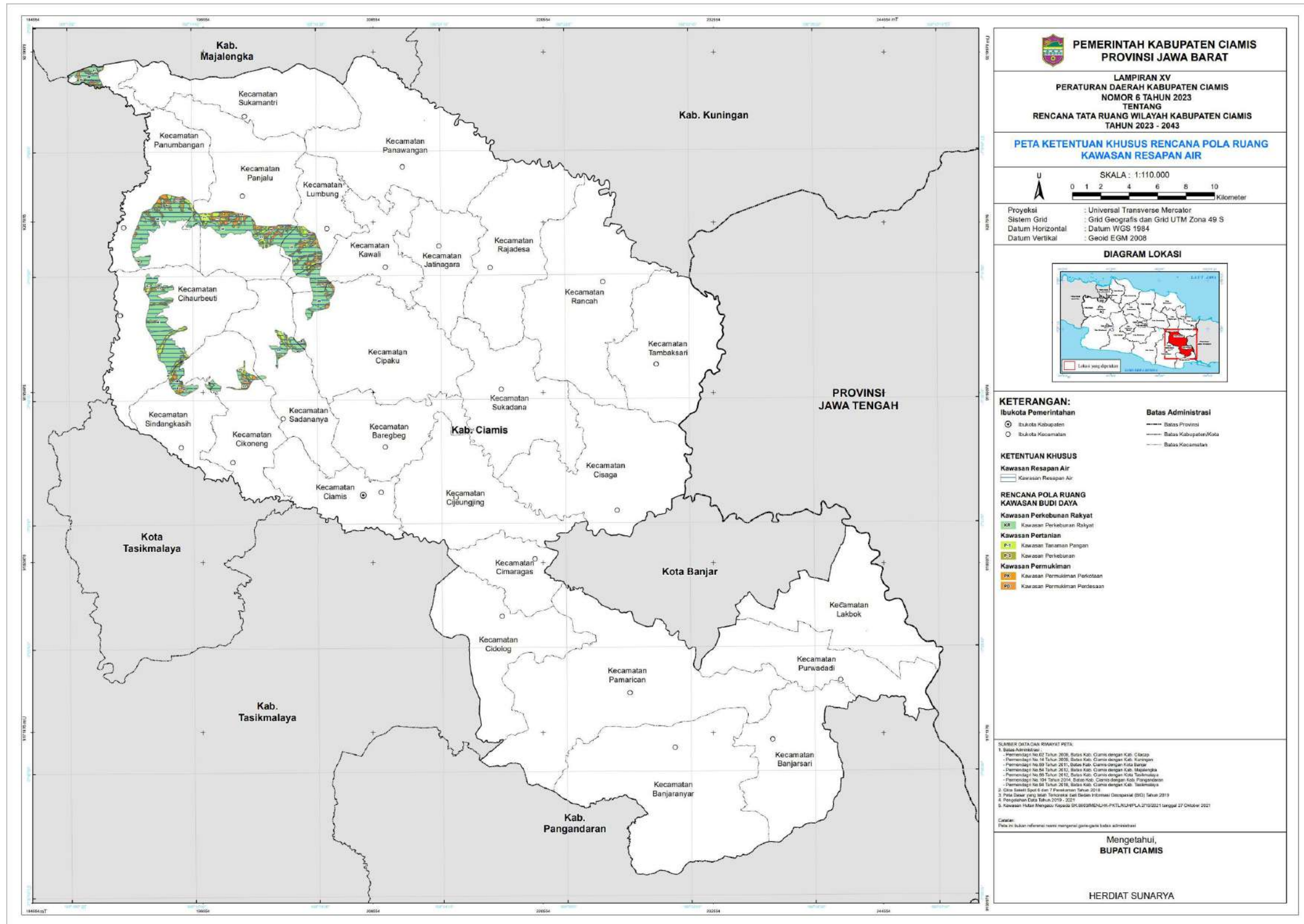
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

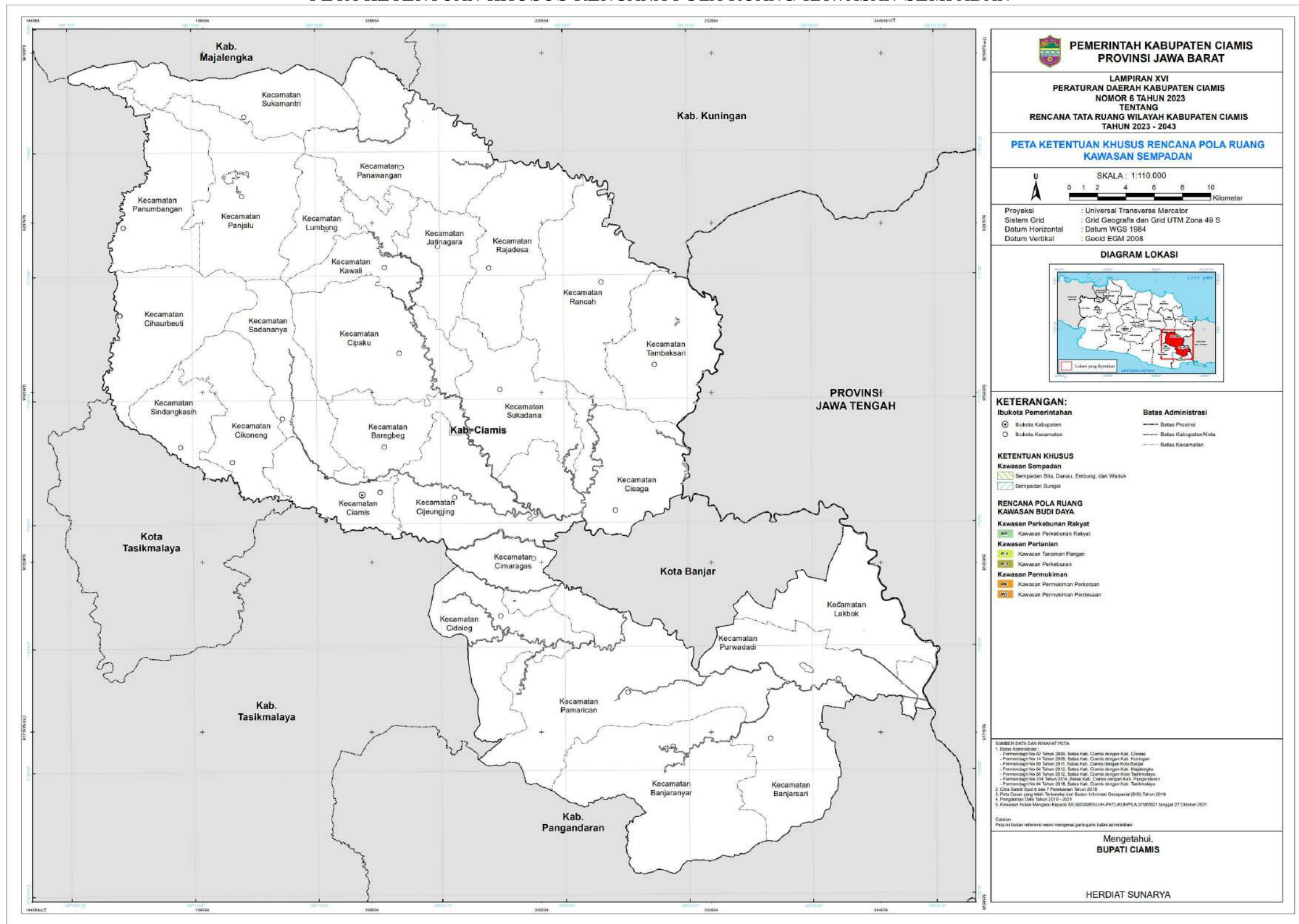
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

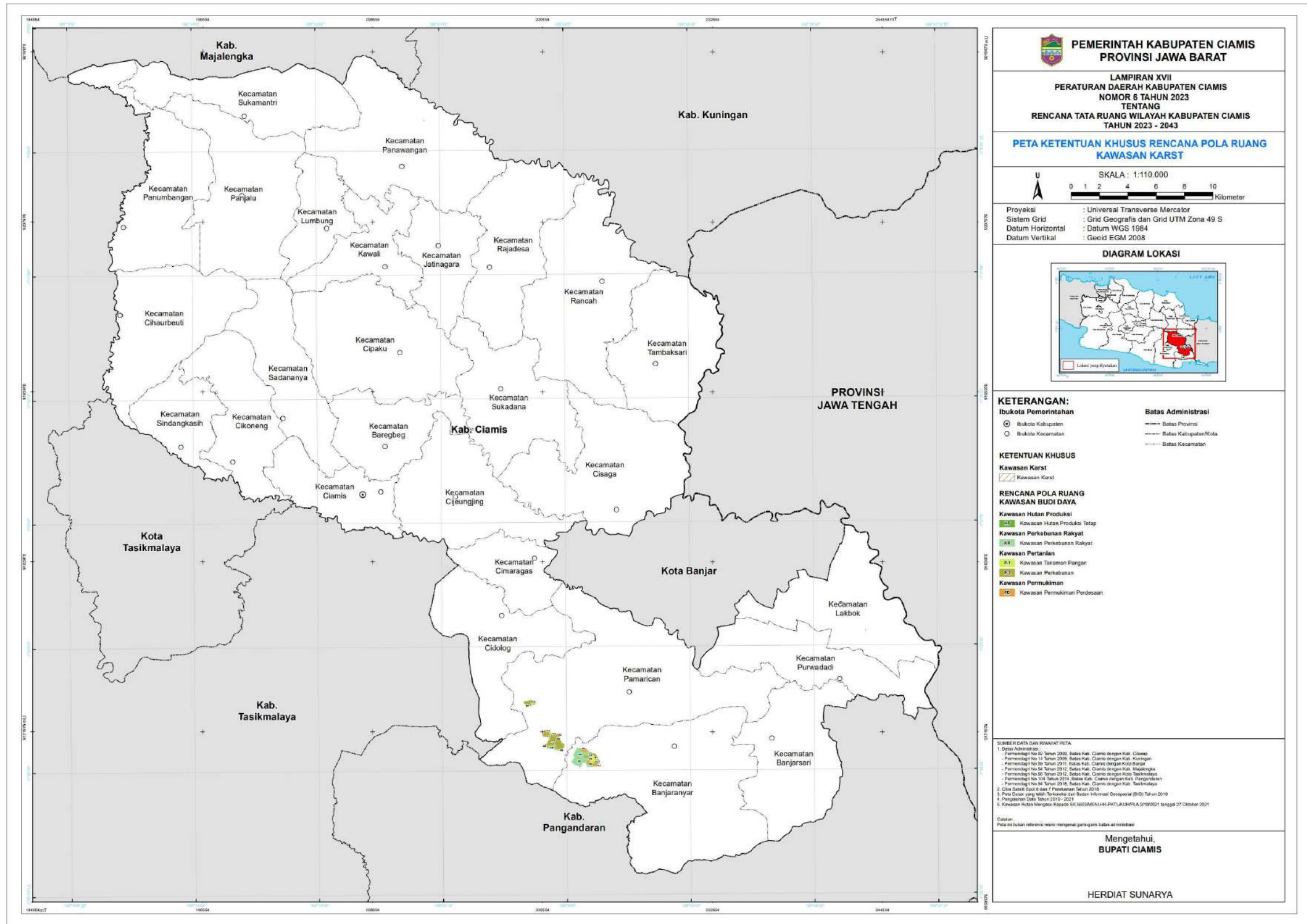
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

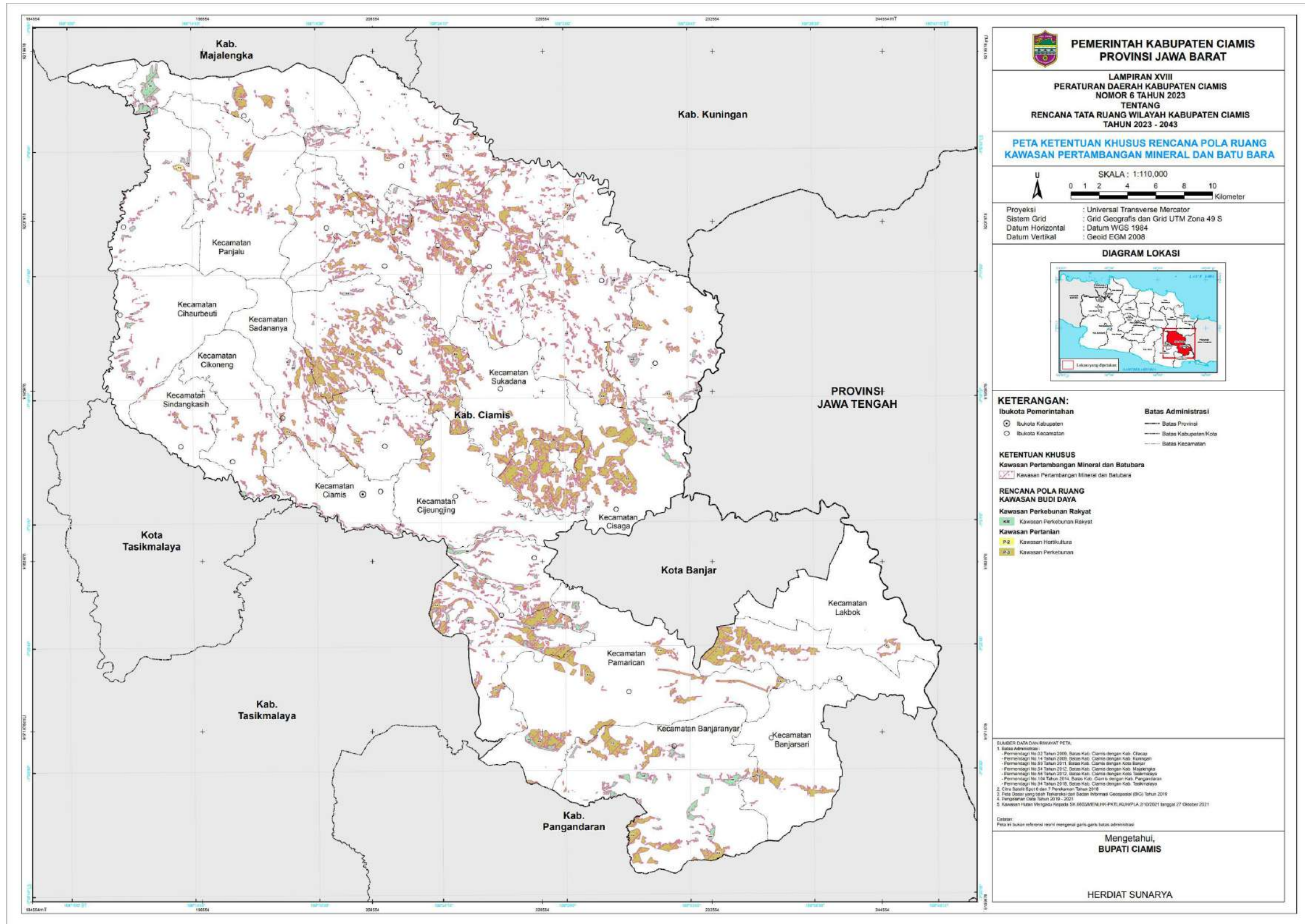
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023-2043

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (6/58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001